



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Fatma, S. H. Binti Salmu**, bertempat tinggal di Jalan Andi Palompai Rt.004 Rw.002, Kelurahan Macanre, Lilirilau, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
2. **Kartini**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Tuweley, Baolan, Kab. Toli-Toli, Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
3. **A. Syahrudin, S. H.**, bertempat tinggal di Jalan Balaikota Timur No.03 A Palu RT: 3/5, Tanamodindi, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
4. **Muliyani S**, bertempat tinggal di Jalan H. Sampu, No. 5a Rt.001/Rw.001, Amparita, Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;
5. **Jamil Hasyim Rusli**, bertempat tinggal di Jalan Baso Dg. Patompo No.07, Rt.001/Rw.006, Kel. Ujung Sabbang, Ujung, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi;
Dalam hal ini masing-masing Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Kuasa kepada Hamidah T, S.Pd., S.H., Abdul Rahman, S.Pd., S.H., dan Indro Triyanto, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Hamidah T., S.Pd., S.H. & Partners" berkantor di Sidenreng Rappang, Jalan Mojong Lorong 4 No. 3 Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan alamat E-Court Advokat pada email: dinda_syam23@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, di bawah register Nomor 197/S.K/IX/2022/PN Sdr, tanggal 5 September 2022;

LAWAN:

1. **Jabir Bin Mello**, bertempat tinggal di Jalan Perrinyameng, Toddang Pulu, Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Herwandy Baharuddin, S.H., M.H. dan Drs. A. Muhammad Darwis, S.H. Keduanya adalah Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum / Penasehat Hukum dan pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HBD & Partners", yang berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng (Sebelah Timur SMA Negeri 11 Sidrap), Kel. Lakessi, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, No. HP 0852 1723 2708, email e-court baharuddin herwandy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, di bawah register Nomor 206/S.K/IX/2022/PN Sdr, tanggal 13 September 2022; sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. **Hakim Bin Jabir**, bertempat tinggal di Jalan Cammunu/ Jalan Poros Soppeng-Sidrap, Pajalele, Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Herwandy Baharuddin, S.H., M.H. dan Drs. A. Muhammad Darwis, S.H. Keduanya adalah Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum / Penasehat Hukum dan pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HBD & Partners", yang berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng (Sebelah Timur SMA Negeri 11 Sidrap), Kel. Lakessi, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, No. HP 0852 1723 2708, email e-court baharuddin herwandy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

Halaman 2 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



September 2022, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang,
di bawah register Nomor 223/S.K/IX/2022/PN Sdr,
tanggal 27 September 2022, sebagai Tergugat II
Konvensi;

3. **Baharuddin**, bertempat tinggal di Baula, Baula, Tellu Limpoe, Kab.
Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai
Tergugat III Konvensi;

4. **Asri**, bertempat tinggal di Sebelah Timur Puskesmas Amparita, Toddang
Pulu, Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang,
Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada: Herwandy Baharuddin, S.H., M.H. dan Drs. A.
Muhammad Darwis, S.H. Keduanya adalah Advokat /
Pengacara / Konsultan Hukum / Penasehat Hukum
dan pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HBD
& Partners", yang berkantor di Jalan Gunung
Bawakaraeng (Sebelah Timur SMA Negeri 11 Sidrap),
Kel. Lakessi, Kec. Maritengngae, Kabupaten
Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, No.
HP 0852 1723 2708, email e-court baharuddin
herwandy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 September 2022, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sidenreng Rappang, di bawah register Nomor
223/S.K/IX/2022/PN Sdr, tanggal 27 September 2022,
sebagai Tergugat IV Konvensi;

5. **Lasakka**, bertempat tinggal di Dekat Kantor Lurah Toddang Pulu, Toddang
Pulu, Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang,
Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat V Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dengan surat gugatan tanggal 2 September 2022 yang diterima dan didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 5 September 2022

Halaman 3 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa pada awalnya adalah milik Kabira yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Umar dengan cara menebus harta warisan yang telah digadaikan oleh orang tuanya bernama Baba sehingga dalam ketentuan adat bugis disebut sebagai *manarikodong* (warisan yang ditebus) oleh karena itu objek sengketa adalah harta bersama antara Kabira Binti Baba dengan suaminya bernama Umar sehingga Kabira menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/ Amparita sekarang Nomor 155/Baula Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 Seluas 33.798 M2 yang objek fisiknya meliputi objek sengketa I dan objek sengketa II, sementara saudara laki-laki Kabira binti Baba yang bernama Mello Bin Baba juga mendapatkan warisan dari orang tuanya namun tanah warisan yang menjadi milik Mello Bin Baba tersebut telah dijual oleh Mello Bin Baba kepada pihak lain.
2. Bahwa oleh karena saudara kandung Kabira bernama Mello telah menjual tanah warisannya yang diperoleh dari orang tuanya bernama Baba maka Mello Bin Baba tidak mempunyai tanah garapan maka setelah suami Kabira Binti Baba bernama Umar meninggal dunia maka Mello Bin Baba meminta kepada Kabira Binti Baba agar diizinkan untuk menggarap tanah milik kabira Binti Baba yang diperoleh sebagai harta bersama dengan suaminya bernama Umar (objek sengketa dalam perkara ini) dan permintaan izin menggarap oleh Mello Bin Baba disetujui oleh Kabira Binti Baba dan anak-anaknya yaitu H. ZAIN Bin UMAR, AMINAH Binti UMAR, SALMU Bin UMAR, SUARDI Bin UMAR, dan TAJUDDIN Bin UMAR sehingga tanah milik Kabira Bin Baba dengan suaminya bernama Umar tersebut digarap oleh Mello Bin Baba sampai pada akhirnya Mello Bin Baba meninggal dunia sehingga objek sengketa digarap oleh anaknya yaitu Jabir Bin Mello (Tergugat I) dengan persetujuan Kabira Binti Baba dan anak-anaknya yaitu H. ZAIN Bin UMAR, AMINAH Binti UMAR, SALMU Bin UMAR, SUARDI Bin UMAR, dan TAJUDDIN Bin UMAR.
3. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah harta besama antara Kabira Binti Baba dengan suaminya bernama Umar sementara Kabira Binti Baba telah meninggal dunia pada Februari 1951 dan Umar meninggal dunia pada Bulan Maret 1990, maka secara hukum objek sengketa menjadi milik ahli waris / anak kandung Kabira Binti Baba dengan Umar yaitu:
 - H. ZAIN Bin UMAR.

Halaman 4 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMINAH Binti UMAR.
- SALMU Bin UMAR.
- SUARDI Bin UMAR, dan
- TAJUDDIN Bin UMAR.

4. Bahwa oleh karena H. ZAIN Bin UMAR meninggal dunia pada 07 Mei 2007, AMINAH Binti UMAR meninggal dunia pada 05 Januari 1999, serta SALMU Bin UMAR meninggal dunia pada 24 Juni 1994, maka SUARDI Bin UMAR, dan TAJUDDIN Bin UMAR melakukan musyawarah dengan kemasakannya yaitu anak dari almarhum H. ZAIN Bin UMAR, anak almarhumah AMINAH Binti UMAR, serta anak dari almarhumah SALMU Bin UMAR, untuk melakukan pembagian warisan atas tanah peninggalan almarhumah Kabira Binti Baba dan almarhum Umar tersebut (objek sengketa) akan tetapi karena sebagian besar ahli waris almarhum Kabira Binti Baba dan almarhum Umar berada di provinsi lain maka para ahli waris yang hadir sepakat untuk melakukan pemeliharaan data hak milik dengan cara melakukan balik nama sertifikat objek sengketa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tentang Pendaftaran yaitu pada Pasal 1 angka (12) yang berbunyi "Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian" yang lebih lanjut tertuang pula dalam Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997 yaitu :

- 1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- 2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Sehingga pada tahun 2009 TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH. mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 290/Amparita/1981 Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 Seluas 35.798 M2 tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Siderenreng Rappang.

5. Bahwa berdasarkan permohonan balik nama sertifikat yang diajukan oleh TAJUDDIN UMAR (orang tua Penggugat II), SUARDI UMAR (orang tua Penggugat III), ALWI SH (suami Penggugat IV), H. RUSLI (orang tua Penggugat V) dan FATMA SH. (Penggugat I) maka pihak Kantor Pertanahan Sidenreng Rappang melakukan perubahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 5 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/ Amparita/1981 Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 Seluas 35.798 meter persegi menjadi atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH berdasarkan Keterangan Warisan No. 05/TL/III/2009 sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tentang Pendaftaran yang menyatakan bahwa Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan. maka dengan demikian secara hukum kepemilikan TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah menurut hukum sebagaimana bukti otentik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 290 / Amparita/1981 Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 Seluas 35. 798 M2 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH yang kemudian disusul dengan perubahan Nomor Sertifikat Hak Milik yaitu Nomor 290/Amparita menjadi Nomor 155/Baula berdasarkan Perda Kabupaten Sidrap Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang oleh karena itu objek sengketa dalam perkara ini terletak di wilayah Pemerintahan Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang.

6. Bahwa oleh karena objek sengketa milik TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH yaitu objek fisik Sertifikat Hak Milik Nomor 155/Baula atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH dikuasai oleh Para Tergugat maka pada sekitar tahun 2020 Para Penggugat sebagai pemilik dan ahli waris meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang secara absolute dan relative berwenang mengadili perkara ini.
7. Bahwa oleh karena objek sengketa milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 155/Baula atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI

Halaman 6 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH yakni hasil perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Amparita berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tentang Penadaftaran maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 23. UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi bahwa :

- 1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- 2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tentang Penadaftaran bahwa Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" maka dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kiranya berkenan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat.

8. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat, oleh karena Tergugat I mengizinkan Tergugat II, III, IV dan V untuk turut serta secara bersama-sama menguasai menguasai / menggarap objek sengketa sementara Para Penggugat telah menempuh upaya kekeluargaan dengan cara meminta kepada Tergugat I untuk secara bersama-sama dengan Tergugat II, III, IV dan V untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat namun Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyerahkan objek sengketa tersebut bahkan Penggugat Penggugat mengajukan Somasi kepada Tergugat I namun sampai saat ini Para Tergugat masih melakukan aktifitas di atas objek sengketa sehingga perbuatan para Tergugat tersebut merugikan Penggugat oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kiranya berkenan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 7 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 155/Baula dengan Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 yang objek fisiknya meliputi objek sengketa I dan objek sengketa II yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun juga kepada para Penggugat.
10. Bahwa oleh karena kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa adalah kepemilikan yang sah menurut hukum sementara Para Tergugat telah lama menguasai obkjek sengketa sehingga dengan melihat itikad buruk Tergugat maka tidak tertutup kemungkinan telah terbit surat-surat yang erat kaitannya dengan objek sengketa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa baik atas nama Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya dinyatakan tidak sah dan mengikat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.
11. Bahwa dengan mengingat harga tanah pada saat ini semakin tinggi dan kebutuhan masyarakat terhadap tanah perkebunan dan perumahan semakin meningkat, serta dengan melihat itikad buruk Para Tergugat menguasai objek sengketa maka sangat beralasan jika Penggugat khawatir jangan sampai Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan perkara a quo, oleh karena itu patut dan beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk meletakkan Sita Jaminan (conserveitoir Beslaq) terhadap tanah/ sawah obyek sengketa.
12. Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah kepemilikan yang sah dan kuat menurut hukum, oleh karena itu Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
13. Bahwa oleh karena Para Tergugat secara melawan hukum menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat, maka patut dan berdasar hukum Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Para Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Ketua/Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam provisi :

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita (*consecrator baslaaq*) terhadap objek sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa adalah objek sitaan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berlangsung dengan batas waktu sampai pada saat penyerahan objek sengketa kepada Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Sebidang tanah kebun seluas 33. 798 M2 berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 155/Baula**, Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH yang di atasnya dilintasi jalanan umum sehingga sehingga terjadi perubahan luas dan terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah yaitu:

1. Sebidang kebun seluas \pm **Seluas 3,1 Ha** yang terletak di Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu objek fisik **Sertipikat Hak Milik Nomor 155/Baula**, Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Landang Madong, Madjuja, dan Bahar Abdullah
- Timur : dahulu satu kesatuan dengan objek sengketa II/kini dibatasi Jalanan.
- Selatan : Oncong Balla, Upong B Madjerra, Mappa Katenni
- Barat : Giling Dingko, Koro Mappile, Upong B Majjerra, Mappa Katenni Mello B Pakkaja.

Sebagai objek sengketa I.

2. Sebidang kebun seluas \pm **20 are** yang terletak di Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu objek fisik **Sertipikat Hak Milik Nomor 155 / Baula**, Gambar Situasi Nomor 784 /



1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dahulu berbatasan dengan Kanenneng / sekarang
Jalan
- Timur : Lamade, dan Labado.
- Selatan : (Selatan barat daya Jalan) dan Selatan timur daya
Labado)
- Barat : dahulu satu kesatuan dengan objek sengketa I / sekarang
Jalan

Sebagai **objek sengketa II.**

Adalah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa baik atas nama Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya dinyatakan tidak sah dan mengikat terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo;
6. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya, begitupun Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat III dan Tergugat V Konvensi tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya agar hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Otniel

Halaman 10 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut **tidak dapat dilaksanakan**;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, yang isinya dilakukan perubahan identitas pada pokoknya semula disebutkan:

1. Fatma, S. H. Binti Salmu sebagai Penggugat I;
2. Andi Saharuddin Bin Tajuddin Umar sebagai Penggugat II;
3. Mulyani Binti Suardi Umar sebagai Penggugat III;
4. Kartini sebagai Penggugat IV;
5. Jamil Hasyim Rusli sebagai Penggugat V;

Diubah menjadi:

1. FATMA, S. H. Binti SALMU, Tempat tanggal lahir: Pangkajene, 15 Februari 1970: Jenis Kelamin Perempuan; Agama : Islam; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Alamat : Jalan Andi Palompai, RT.004/RW.002, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Provinsi Sulawesi Selatan; Nomor Induk Kependudukan 7312035502700002;
2. KARTINI, Tempat tanggal lahir: Manado, 18 Februari 1976; Jenis Kelamin : Perempuan; Agama Islam; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Alamat : Jalan Cendrawasih, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolotoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor Induk Kependudukan 7204075802760001;
3. A. SYAHRUDDIN, S.H., Tempat tanggal lahir : Amparita, 21 September 1976: Jenis Kelamin : Laki-laki; Agama Islam; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Alamat : Jalan Balaikota Timur No.03 A Palu, RT: 3/5 Tanamodindi Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; Nomor Induk Kependudukan 7221032109760002'
4. MULIYANI S., Tempat tanggal lahir : Amparita, 27 Mei 1970; Jenis Kelamin : Perempuan; Agama Islam; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Alamat : Jalan H. Sampu, No. 5A, RT.001/RW.001, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan; Nomor Induk Kependudukan 7314026705700004
5. JAMIL HASYIM RUSLI, Tempat tanggal lahir : Sidrap, 06 September 1965; Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat : Jalan Baso Dg. Patompo No.7, RT.001 RW.006, Kelurahan Ujung Sabbang,

Halaman 11 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung, Kotamadya Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan; Nomor Induk Kependudukan 7372020609650001;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi telah mengajukan jawaban konvensi, selanjutnya Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi 1 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I, II dan IV membantah dalil-dalil para Penggugat seluruhnya (verweer ten principale), kecuali yang secara tegas diakui;.
2. Bahwa Tergugat I, II dan IV (verweer ten principale) menolak dalil-dalil Para Penggugat, karena yang benar obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah milik Tergugat I yang diperoleh sebagai warisan dari kakeknya yang bernama Baba Kabira Bin Talembing sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing", yang tanpa sepengetahuan Tergugat I (cucu Baba Kabira Bin Talembing) dibaliknama oleh para Penggugat yang hanya merupakan cicit dari Baba Kabira Bin Talembing;
3. Bahwa Almarhum Baba Kabira Bin Talembing semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang anak kandung dari perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah Ima'idah, yaitu diantaranya bernama:
 1. Almarhumah **Kabira Binti Baba** (Nenek Para Penggugat);
 2. Almarhum **Lamello Bin Baba** (orang tua Tergugat I).
4. Bahwa oleh karena Tergugat I (M. Jabir ML. Alias Jabir Bin Mello) merupakan satu-satunya cucu yang masih hidup dari Almarhum Baba Kabira Bin Talembing (yang atas nama di Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981), yang notabene Tergugat I merupakan ahli waris yang menggantikan kedudukan orangtuanya yang bernama Almarhum Lamello Bin Baba (Anak kandung Almarhum Baba Kabira Bin Talembing). Bahwa menurut Raihan A. Rasyid, istilah ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut "ahli waris pengganti" dan "pengganti ahli waris". Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi

Halaman 12 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (plaatsvervulling) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata. Ahli waris pengganti dalam KUHPerdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya;

5. Bahwa oleh karena Para Penggugat hanya merupakan cicit dari Almarhum Baba Kabira Bin Talembing (yang atas nama di Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981), maka Para Penggugat tidak memiliki hak terhadap obyek-obyek sengketa, hal tersebut telah dijelaskan dalam Rumusan Kamar Agama Kewarisan Pembagian Harta Warisan Waris Pengganti (SEMA Nomor 3 TAHUN 2015) yaitu "Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan Bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu,.....dst."
6. Bahwa Penggugat I sendiri telah mengajukan pengaduan penyerobotan tanah tertanggal 29 Maret 2022, Pelapor An. Fatma S di pihak Kepolisian Resort Sidrap namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian karena Penggugat I sendiri telah mengakui bahwa Almarhumah Kabira Binti Baba dan Almarhum Lamello Bin Baba adalah orang yang bersaudara namun Almarhum Lamello Bin Baba atau ahli warisnya tidak dilibatkan dalam proses balik nama sertifikat tersebut;
7. Bahwa pihak para Penggugat membaliknama sertifikat tersebut hanya berdasarkan surat keterangan tertanggal 02 Maret 2009 yang notabene nya tidak melibatkan ahli waris dari Almarhum Lamello Bin Baba yakni Tergugat I;
8. Bahwa pihak para Penggugat membaliknama sertifikat tersebut tanpa persetujuan ahli waris dari Almarhum Lamello Bin Baba yakni Tergugat I (Cucu dari yang atas nama di Sertifikat) sedangkan pada saat dibaliknamanya sertifikat tersebut obyek-obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat I yang secara turun temurun dikuasai mulai dari Almarhum Baba Kabira Bin Talembing (Kakek Tergugat I) kemudian turun kepada Almarhum Lamello Bin Baba (Ayah Tergugat I) dan selanjutnya turun kepada Tergugat I;
9. Bahwa kedudukan Tergugat II, III, IV dan V terhadap obyek-obyek sengketa tersebut hanya sebagai penggarap atas perintah Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Justru para Penggugat-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan baliknama sertifikat dengan tanpa persetujuan Almarhum Lamello Bin Baba atau ahli warisnya yakni Tergugat I;
11. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek-obyek sengketa karena tanah obyek sengketa (1) dan obyek sengketa (2) merupakan milik daripada Tergugat I yang diperoleh dari kakeknya yang bernama Almarhum Baba Kabira Bin Talembing, maka dengan demikian sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENS:

MENGENAI:

1. Sebidang kebun seluas \pm **Seluas 3,1 Ha** yang terletak di Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu objek fisik **Sertipikat Hak Milik Nomor 155/Baula**, Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Landang Madong, Madjuja, dan Bahar Abdullah
- Timur : dahulu satu kesatuan dengan objek sengketa II/kini dibatasi Jalanan.
- Selatan : Oncong Balla, Upong B Madjerra, Mappa Katenni
- Barat : Giling Dingko, Koro Mappile, Upong B Majjerra, Mappa Katenni Mello B Pakkaja.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I KONPENS / OBYEK SENGKETA I REKONPENS

2. Sebidang kebun seluas \pm **20 are** yang terletak di Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu objek fisik **Sertipikat Hak Milik Nomor 155 / Baula**, Gambar Situasi Nomor 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dahulu berbatasan dengan Kanenneng / sekarang Jalanan
- Timur : Lamade, dan Labado.
- Selatan : (Selatan barat daya Jalanan) dan Selatan timur daya

Halaman 14 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labado)

- Barat : dahulu satu kesatuan dengan objek sengketa I / sekarang
Jalanan

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II KONPENSI /
OBYEK SENGKETA II REKONPENSI

3. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 /
1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing"
yang telah dibaliknama secara melawan hukum oleh "Tajuddin Umar, Suardi
Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H.". Untuk selanjutnya disebut
sebagai OBYEK SENGKETA III REKONPENSI;

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK-OBYEK SENGKETA
REKONPENSI;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III
Rekonpensi tersebut adalah milik Penggugat Rekonpensi yang diperoleh
sebagai harta peninggalan dari kakeknya yang bernama Baba Kabira Bin
Talembing sebagaimama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula,
Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu
"Baba Kabira Bin Talembing", yang secara melawan hukum dibaliknama oleh
Para Tergugat Rekonpensi, yang hanya merupakan cicit dari Baba Kabira
Bin Talembing;
2. Bahwa Almarhum Baba Kabira Bin Talembing semasa hidupnya memiliki 2
(dua) orang anak kandung dari perkawinannya dengan seorang perempuan
yang bernama Almarhumah Ima'idah, yaitu diantaranya bernama:
 1. Almarhumah Kabira Binti Baba (Nenek Para Tergugat Rekonpensi);
 2. Almarhum Lamello Bin Baba (orang tua Penggugat Rekonpensi).
3. Bahwa kakek Penggugat Rekonpensi yaitu Almarhum Baba Kabira Bin
Talembing telah meninggal dunia;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi (M. Jabir ML. Alias Jabir Bin Mello)
merupakan satu-satunya cucu yang masih hidup dari Almarhum Baba Kabira
Bin Talembing (yang atas nama di Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula,
Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981), yang notabenenya
Penggugat Rekonpensi merupakan ahli waris yang menggantikan
kedudukan orangtuanya yang bernama Almarhum Lamello Bin Baba (Anak
kandung Almarhum Baba Kabira Bin Talembing). Bahwa menurut Raihan A.
Rasyid, istilah ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut "ahli



waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (plaatsvervulling) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata. Ahli waris pengganti dalam KUHPerdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya;

5. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi hanya merupakan cicit dari Almarhum Baba Kabira Bin Talembing (yang atas nama di Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981), maka Para Tergugat Rekonpensi tidak memiliki hak terhadap obyek-obyek sengketa, hal tersebut telah dijelaskan dalam Rumusan Kamar Agama Kewarisan Pembagian Harta Warisan Waris Pengganti (SEMA Nomor 3 TAHUN 2015) yaitu “Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan Bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu,.....dst.”
6. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi sendiri telah mengajukan pengaduan penyerobotan tanah tertanggal 29 Maret 2022, Pelapor An. Fatma S di pihak Kepolisian Resort Sidrap namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian karena Tergugat I Rekonpensi sendiri telah mengakui bahwa Almarhumah Kabira Binti Baba dan Almarhum Lamello Bin Baba adalah orang yang bersaudara namun Almarhum Lamello Bin Baba atau ahli warisnya tidak dilibatkan dalam proses balik nama sertifikat tersebut;
7. Bahwa pihak Para Tergugat Rekonpensi membalik nama sertifikat tersebut hanya berdasarkan surat keterangan tertanggal 02 Maret 2009 yang notabene tidak melibatkan ahli waris dari Almarhum Lamello Bin Baba yakni Penggugat Rekonpensi;
8. Bahwa pihak para Tergugat Rekonpensi mengubah sertifikat tersebut tanpa persetujuan ahli waris dari Almarhum Lamello Bin Baba yakni Penggugat Rekonpensi (Cucu dari yang atas nama di Sertifikat) sedangkan pada saat dibalik namanya sertifikat tersebut obyek-obyek sengketa dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi yang secara turun temurun dikuasai mulai dari Almarhum Baba Kabira Bin Talembing (Kakek Penggugat Rekonpensi)



kemudian turun kepada Almarhum Lamello Bin Baba (Ayah Penggugat Rekonpensi) dan selanjutnya turun kepada Penggugat Rekonpensi;

9. Bahwa para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena para Tergugat Rekonpensi yang secara tidak berijtihad baik merubah Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 dari atas nama "Baba Kabira Bin Talembing (Kakek Penggugat Rekonpensi)" menjadi atas nama "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H.", dengan tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik yang berhak atas obyek-obyek sengketa Rekonpensi tersebut, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi;
10. Bahwa proses perubahan atas nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 dari atas nama "Baba Kabira Bin Talembing (Kakek Penggugat Rekonpensi)" menjadi atas nama "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H." dilakukan dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;
11. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berusaha untuk meminta kepada para Tergugat Rekonpensi agar mengembalikan sertifikat tersebut (obyek sengketa III Rekonpensi) dalam keadaan semula namun para Tergugat Rekonpensi tetap tidak mau mengembalikannya;
12. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan sertifikat tersebut (obyek sengketa III Rekonpensi) dalam keadaan semula dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi secara sukarela, maka dengan demikian Penggugat Rekonpensi menilai bahwa para Tergugat Rekonpensi telah patut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa dalam Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Pengadilan Negeri Pengadilan yang berwenang menilai kekuatan sertifikat (SEMA Nomor 10 TAHUN 2020) yaitu "Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN),.....dst.";
14. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum;



15. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum, maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan obyek sengketa III Rekonpensi tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;
16. Bahwa oleh karena obyek sengketa I, II dan III Rekonpensi tersebut adalah milik Penggugat Rekonpensi sebagaimana dibuktikan dengan surat-surat, maka sah menurut hukum untuk dinyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa I dan II Rekonpensi tersebut, baik atas nama para Tergugat Rekonpensi ataupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak dari para Tergugat Rekonpensi, maka surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa I dan II Rekonpensi tersebut;
17. Bahwa terhadap obyek sengketa III Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi khawatir jika para Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan obyek sengketa III Rekonpensi tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat Rekonpensi, maka Rekonpensi Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa III Rekonpensi tersebut;
18. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah gugatan Rekonpensi yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah, maka sah berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan obyek sengketa III Rekonpensi tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
19. Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat Rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian, diantaranya:
 - a. Penggugat Rekonpensi tidak dapat menguasai obyek sengketa III Rekonpensi, (kerugian materiil) kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. Kerugian immateriil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
20. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi sangat membutuhkan haknya atas obyek sengketa I, II dan III Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua /Cq. Majelis Hakim untuk menghukum kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, oleh karena itu patut dan beralasan hukum bilamana pihak para Tergugat Rekonpensi lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan / kelalaiannya untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan a quo maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim untuk menghukum kepada para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi serta alat bukti persangkaan yang kuat, maka adalah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoorbij vorrard*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi;
23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi adalah gugatan yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah maka sah berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana Tergugat I (Penggugat Rekonpensi), Tergugat II dan Tergugat IV kemukakan diatas, maka Tergugat I (Penggugat Rekonpensi), Tergugat II dan Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Ketua / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III Rekonpensi adalah milik Penggugat Rekonpensi yang diperoleh sebagai harta peninggalan dari kakeknya yang bernama Baba Kabira Bin Talembing sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing", yang secara melawan hukum dibaliknama oleh Para Tergugat Rekonpensi, yang hanya merupakan cicit dari Baba Kabira Bin Talembing;
2. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa III Rekonpensi dalam perkara a quo;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa III Rekonpensi dalam perkara a quo adalah obyek sitaan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo;
4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan obyek sengketa III Rekonpensi kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diletakkan sita.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Baba Kabira Bin Talembing telah meninggal dunia;
3. Menetapkan Almarhum Baba Kabira Bin Talembing sebagai pewaris;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa satu-satunya ahli waris Almarhum Baba Kabira Bin Talembing adalah Penggugat Rekonpensi (M. Jabir ML. Alias Jabir Bin Mello), karena menggantikan kedudukan ayahnya yang bernama Almarhum Lamello Bin Baba;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III Rekonpensi perkara a quo, yaitu:
 1. Sebidang kebun seluas \pm **Seluas 3,1 Ha** yang terletak di Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu objek fisik **Sertipikat Hak Milik Nomor 155/Baula**, Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Landang Madong, Madjuja, dan Bahar Abdullah



- Timur : dahulu satu kesatuan dengan objek sengketa II/kini dibatasi Jalanan.
 - Selatan : Oncong Balla, Upong B Madjerra, Mappa Katenni
 - Barat : Giling Dingko, Koro Mappile, Upong B Majjerra, Mappa Katenni Mello B Pakkaja.
2. Sebidang kebun seluas + 20 are yang terletak di Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu objek fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : dahulu berbatasan dengan Kanenneng / sekarang Jalanan
 - Timur : Lamade, dan Labado.
 - Selatan : (Selatan barat daya Jalanan) dan Selatan timur daya Labado)
 - Barat : dahulu satu kesatuan dengan objek sengketa I / sekarang Jalanan
3. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing" yang telah dibaliknama secara melawan hukum oleh "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H."
- Adalah milik Penggugat Rekonpensi, yang diperoleh sebagai harta peninggalan dari kakeknya yang bernama Baba Kabira Bin Talembing;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi yang secara tidak berijtihad baik merubah Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 dari atas nama "Baba Kabira Bin Talembing (Kakek Penggugat Rekonpensi)" menjadi atas nama "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H.", dengan tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik yang berhak atas obyek-obyek sengketa Rekonpensi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan atas nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 dari atas nama "Baba Kabira Bin Talembing (Kakek Penggugat



Rekonpensi)" menjadi atas nama "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H." serta segala akibat hukumnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II Rekonpensi tersebut diatas, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat, baik akta jual beli, surat keterangan, sertifikat ataupun surat-surat lainnya yang terbit atas tanah obyek sengketa I Rekonpensi dan obyek sengketa II Rekonpensi tersebut diatas, baik yang tercatat atas nama Para Tergugat Rekonpensi maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah surat-surat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek-obyek sengketa tersebut diatas;
9. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa III Rekonpensi, yaitu Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing" yang telah dibaliknama secara melawan hukum oleh "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H." Kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan utuh, sempurna dan tanpa beban dan syarat-syarat apapun;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonpensi, diantaranya:
 - a. Penggugat Rekonpensi tidak dapat menguasai obyek sengketa III Rekonpensi, (kerugian materiil) kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. Kerugian immateriil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
11. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi dan baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, dan bilamana Para Tergugat Rekonpensi lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaarbij vorrard) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi;



13. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Konvensi dari Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi serta gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik atas Konvensi dan jawaban atas Rekonvensi, tertanggal 8 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Penggugat tetap dalam dalil-dalil konvensi semula dan membantah semua dalil yang dituangkan oleh Tergugat I, II, dan IV tersebut, kecuali segala hal diakui dengan tegas dan tidak merugikan Penguat konvensi dalam perkara ini.
2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat I, II dan IV pada jawaban angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah milik Tergugat I yang diperoleh sebagai warisan dari kakeknya yang bernama **Baba Kabira Bin Talembing** karena **yang benar** adalah objek sengketa adalah milik Para Penggugat berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 290 / Amparita** diubah menjadi **Sertipikat Hak Milik Nomor 155 / Baula** atas nama **TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH.,**
3. Bahwa terhadap dalil Tergugat I, II dan IV pada jawaban angka 2 (dua) maka Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar dalil Tergugat I, II dan IV bahwa orang tua dari Kabira dan Lamello bernama Baba kabira Bin Talembing karena orang tua Kabira dan Lamello bernama Baba Bin Talembing bukan Baba Kabira Bin Talembing.
 - Bahwa benar Kabira Binti Baba dan Lamello Bin Baba adalah orang yang bersaudara dan merupakan anak kandung dari Baba Bin Talembing.

Bahwa berdasarkan uraian pada butir satu dan butir kedua di atas maka oleh karena objek sengketa berawal dari kepemilikan Kabira Bin Baba maka berdasarkan ketentuan **Pasal 832 KUH Perdata**, Para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa dalam perkara ini.



4. Bahwa Tidak benar Tergugat I (**M. Jabir ML. Alias Jabir Bin Mello**) merupakan satu-satunya cucu yang masih hidup dari Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing** karena yang benar adalah orang tua Lamello Bin Baba dan Kabira Binti Baba bukan Baba Kabira Bin Talembing melainkan Baba Bin talembing, sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa yang notabene adalah milik Para Penggugat yaitu Penggugat I adalah salah satu pemilik objek sengketa sementara Penggugat II, adalah ahli waris dari almarhum TAJUDDIN UMAR, Penggugat III adalah ahli waris dari almarhum SUARDI UMAR, Penggugat IV adalah ahli waris dari almarhum ALWI SH, dan V adalah ahli waris dari H. RUSLI oleh karena itu berdasarkan **Pasal 841 KUH Perdata** maka Penggugat II, III, IV dan V patut dinyatakan pemilik yang sederajat dengan Penggugat I yang secara bersama-sama sebagai pemilik objek sengketa dalam perkara ini.
5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat I, II, dan IV sebagaimana dalam jawaban angka 5 (lima) karena pada dasarnya objek sengketa adalah milik Para penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari Kabira Binti Baba sehingga **SEMA Nomor 3 TAHUN 2015** tidak sejalan dengan dalil Tergugat I, II dan IV tersebut oleh karena itu alasan Tergugat I, II dan IV tidak berdasar hukum
6. Bahwa terhadap dalil Tergugat I, II dan IV pada jawaban angka 6 (enam) maka Penggugat menyatakan bahwa dalil tersebut tidak dapat menjadi alasan Tergugat menguasai tanah milik penggugat karena meskipun Kabira adalah saudara kandung dari Lamello **tidak berarti** bahwa Lamello atau ahli warisnya berhak mendapatkan bagian atas objek sengketa karena masih terdapat ahli waris golongan I (pertama) yaitu anak kandung dari Kabira Binti Baba sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 852 KUH.Perdata, sehingga kedudukan Lamello Bin Baba sebagai saudara kandung dari Kabira Binti Baba sebagai ahli waris golongan II (dua) terhalang haknya untuk menjadi ahli waris Kabira Binti Baba karena keberadaan anak kandung dan anak keturunan dari almarhum Kabira Binti Baba sebagai ahli waris golongan pertama.
7. Bahwa benar para Penggugat membalik nama sertifikat tersebut hanya berdasarkan surat keterangan tertanggal 02 Maret 2009 karena berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas objek sengketa berdasarkan **Pasal 841 KUH Perdata**, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan **Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah**



Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tentang Pendaftaran yang menyatakan bahwa *Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan*, maka dengan demikian alasan Tergugat I, II dan IV pada angka 7 (tujuh) tidak berdasar hukum

8. Bahwa terhadap dalil Tergugat I, II dan IV pada jawaban angka 8 (delapan) dimana dalil tersebut telah terbantahkan pada angka 7 (tujuh) di atas.
9. Bahwa terhadap dalil Tergugat I, II dan IV pada jawaban angka 9 (Sembilan) yang menyatakan bahwa kedudukan **Tergugat II, III, IV dan V** terhadap obyek-obyek sengketa tersebut hanya sebagai penggarap atas perintah **Tergugat I**, maka dengan demikian **Tergugat II, III, IV dan V** tersebut harus tunduk pada isi putusan dalam perkara ini.
10. Bahwa terhadap dalil Tergugat I, II dan IV pada jawaban angka 10 (sepuluh) adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena bagaimana mungkin Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum sementara sertifikat yang dibalik nama tersebut tercatat atas nama orang tuanya Kabira Binti Baba dengan tulisan Baba Kabira bukan Baba Lamello / Lamello Bin Baba yang notabene Lamello sendiri telah menjual tanah bagiannya kepada pihak lain.
11. *Bahwa oleh karena objek sengketa pada awalnya adalah milik Kabira yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Umar dengan cara menebus harta warisan yang telah digadaikan oleh orang tuanya bernama Baba sehingga dalam ketentuan adat bugis disebut sebagai **manarikodong (warisan yang ditebus)**, oleh karena itu objek sengketa adalah harta bersama antara Kabira Binti Baba dengan suaminya bernama Umar sehingga Kabira menerbitkan Sertipikat Hak Milik **Nomor 290 / Amparita** sekarang **Nomor 155 / Baula** Gambar Situasi Nomor 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 Seluas 33. 798 m² yang objek fisiknya meliputi objek sengketa I dan objek sengketa II, sementara saudara laki-laki Kabira binti Baba yang bernama Mello Bin Baba juga mendapatkan warisan dari orang tuanya namun tanah warisan yang menjadi milik Mello Bin Baba tersebut telah dijual oleh Mello Bin Baba kepada pihak*



lain, oleh karena itu Tergugat I dan para Tergugat lainnya tidak berhak atas objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai objek sengketa dalam perkara ini secara melawan hukum *maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata* bahwa *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* sah dan berdasar hukum Penggugat Konvensi Mohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim perkara ini untuk ***mengabulkan*** gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa dalam perkara ini Penggugat konvensi ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi sementara Tergugat I, II dan IV Rekonvensi bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu segala apa yang diuraikan dalam gugatan dan replik dalam konvensi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonvensi perkara ini.

Bahwa mencermati surat Gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo maka dapat dinilai bahwa Tergugat I, II dan IV Konvensi bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi dan menempatkan Para Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu mengingat ketentuan dalam praktik beracara berdasarkan **Pasal 132 HIR huruf (a), Pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan Pasal 245 RV**, yang menegaskan bahwa *"gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat"*. maka gugatan harus dirumuskan secara jelas dan terurai sama dengan gugatan konvensi, agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat kepadanya, **maka dengan ditempatkannya kembali objek sengketa konvensi sebagai objek gugatan rekonvensi dalam perkara ini** maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*) dengan alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dan menempatkan objek sengketa I dan objek sengketa II dalam konvensi sebagai objek sengketa I, dan II rekonvensi serta **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing yang telah dibalik nama secara**



melawan hukum oleh "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma sebagai ojek sengketa III rekonvensi maka gugatan penggugat rekonvensi tersebut mengandung cacat hukum materil gugatan perdata oleh karena itu Para Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- ***Exceptio litis pendentis***

Bahwa maksud eksepsi a quo adalah menguraikan bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II yang digugat oleh Penggugat rekonvensi, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 13 dalam rekonvensi adalah sama dengan jawaban Tergugat I, II dan IV dalam konvensi.

Bahwa oleh karena objek sengketa I dan II rekonvensi adalah objek yang sama dengan objek sengketa dalam konvensi yang sedang diperiksa pada perkara ini, maka gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*) maka dengan demikian apapun yang menjadi dalil Penggugat rekonvensi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak berdasar hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai objek sengketa I dan objek sengketa II harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*).

- ***Eksepsi Kewenangan absolute***

Bahwa mencermati dalil penggugat pada posita angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dimana posita tersebut pada pokoknya menguraikan tentang perubahan sertifikat Hak Milik (objek sengketa III) yang dikeberatani oleh Penggugat Rekonvensi maka telah jelas diketahui bahwa "**objek atau materi pokok perkaranya**" menyangkut sengketa administrasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Paradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".



Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa III Rekonvensi dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN** maka gugatan a quo seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai badan peradilan yang berwenangan berdasarkan ketentuan **Pasal 53 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

Bahwa oleh karena objek sengketa III Rekonvensi adalah “**objek atau materi pokok perkaranya**” menyangkut sengketa administrasi maka gugatan Penggugat Rekonvensi melanggar kewenangan absolute pengadilan berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) angka 3 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** sehingga batasan kewenangan masing-masing badan peradilan tersebut di atas. maka perkara a quo tidak termasuk dalam kewenangan peradilan peradilan Umum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan **Pasal 134 HIR** berbunyi: “*Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya*” oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai objek sengketa III harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvenklejikle Verklaard*).

Bahwa oleh karena objek sengketa rekonvensi I dan II adalah objek yang sama dengan objek sengketa I dan II konvensi maka gugatan penggugat melanggar hukum acara materiil (***Exceptio litis pendentis***) dan objek sengketa III rekonvensi adalah objek sengketa administrasi yang menyangkut kewenangan peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam surat gugatan dan replik dalam konvensi serta ekspi dalam rekonvensi di atas mohon dianggap sebagai



satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara reconvensi dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena objek sengketa I dan II dalam konvensi adalah perkara yang sama dalam gugatan reconvensi dan objek sengketa III reconvensi adalah sertifikat tanah milik penggugat konvensi / Tergugat Reconvensi maka gugatan Penggugat reconvensi adalah upaya penyelundupan hukum yang tidak dapat dibenarkan, maka dengan demikian gugatan Penggugat reconvensi berdasar hukum ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa adapun dalil penggugat yang menyangkut objek sengketa reconvensi dimana dalam posita angka 1 sampai dengan angka 13 hanyalah merupakan pengulangan atas jawaban konvensi dan telah pula ditanggapi dalam replik konvensi dan eksepsi / ***Exceptio litis pendentis*** di atas, demikian pula dalil Penggugat Reconvensi pada posita angka 14 sampai dengan 17 yang pokok materinya menyangkut **sengketa administrasi** maka dengan demikian segala apa yang menjadi dalil Penggugat dalam reconvensi adalah penyelundupan hukum untuk menguasai objek sengketa konvensi yang secara sah menjadi milik Tergugat reconvensi / Penggugat konvensi, maka dengan demikian gugatan Penggugat Reconvensi harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Yang Mulia Ketua / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam provisi:

- Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Sebidang tanah kebun seluas Seluas 33.798 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMA SH yang di atasnya dilintasi jalanan umum sehingga sehingga terjadi perubahan luas dan terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah yaitu:

1. Sebidang kebun seluas \pm **Seluas 3,1 Ha** yang terletak di Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu objek fisik **Sertipikat Hak Milik Nomor 155/Baula**, Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Landang Madong, Madjuja, dan Bahar Abdullah
 - Timur : dahulu satu kesatuan dengan objek sengketa II/kini dibatasi Jalanan.
 - Selatan : Oncong Balla, Upong B Madjerra, Mappa Katenni
 - Barat : Giling Dingko, Koro Mappile, Upong B Majjerra, Mappa Katenni Mello B Pakkaja.

Sebagai **objek sengketa I.**

2. Sebidang kebun seluas \pm **20 are** yang terletak di Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu objek fisik **Sertipikat Hak Milik Nomor 155 / Baula**, Gambar Situasi Nomor 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dahulu berbatasan dengan Kanenneng / sekarang Jalanan
 - Timur : Lamade, dan Labado.
 - Selatan : (Selatan barat daya Jalanan) dan Selatan timur daya Labado)
 - Barat : dahulu satu kesatuan dengan objek sengketa I / sekarang Jalanan

Sebagai **objek sengketa II.**

Adalah milik Para Penggugat.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa baik atas nama Tergugat maupun atas nama

Halaman 30 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain yang memperoleh hak daripadanya dinyatakan tidak sah dan mengikat terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo.

6. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

DALAM REKONVENSİ:

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvenklejikle verklaard*)

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvenklejikle verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa kemudian atas Replik atas Konvensi dan jawaban Rekonvensi dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi mengajukan Duplik atas Konvensi, serta Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik atas Rekonvensi, tertanggal 15 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa mencermati dalil-dali Para Penggugat dalam Konvensi sebagaimana tersebut dalam surat repliknyanya, maka dengan ini Tergugat I, II dan IV dalam Konvensi mengajukan Tanggapan / Duplik dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, II dan IV dalam Konvensi tetap pada dalil jawaban semula;



2. Bahwa Tergugat I, II dan IV dalam Kompensi membantah dalil-dalil para Penggugat dalam Kompensi seluruhnya (*verweer ten principale*), kecuali yang secara tegas diakuinya;
3. Bahwa Tergugat I, II dan IV dalam Kompensi (*verweer ten principale*) menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Kompensi, karena yang benar obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam Kompensi adalah milik Tergugat I dalam Kompensi yang diperoleh sebagai warisan dari kakeknya yang bernama **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** sebagaimana dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing"**, yang tanpa sepengetahuan Tergugat I dalam Kompensi (*cucu Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing*) dibaliknama oleh para Penggugat dalam Kompensi yang hanya merupakan cicit dari **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing**;
4. Bahwa Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang anak kandung dari perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah **Ima'idah**, yaitu diantaranya bernama:
 1. Almarhumah **Kabira Binti Baba** (*Nenek Para Penggugat dalam Kompensi*);
 2. Almarhum **Lamello Bin Baba** (orang tua Tergugat I dalam Kompensi).Hal tersebut telah diakui sendiri oleh para Penggugat dalam Kompensi dalam surat repliknya;
5. Bahwa oleh karena Tergugat I dalam Kompensi (**M. Jabir ML. Alias Jabir Bin Mello**) yang merupakan satu-satunya cucu yang masih hidup dari Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** (yang atas nama di Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981), yang notabene Tergugat I dalam Kompensi merupakan ahli waris yang menggantikan kedudukan orangtuanya yang bernama Almarhum **Lamello Bin Baba** (Anak kandung Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing**). Bahwa menurut Raihan A. Rasyid, istilah ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut "ahli waris pengganti" dan "pengganti ahli waris". Menurutny, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata. Ahli waris pengganti dalam KUHPerdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya;

6. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Kompensi hanya merupakan cicit dari Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** (yang atas nama di Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981), *dan hal tersebut telah diakui sendiri oleh para Penggugat dalam Kompensi dalam surat repliknya bahwa para Penggugat dalam Kompensi hanyalah cucu dari Kabira Binti Baba bukanlah cucu dari Almarhum Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing melainkan hanya cicit*, maka Para Penggugat dalam Kompensi tidak memiliki hak terhadap obyek-obyek sengketa, hal tersebut telah dijelaskan dalam Rumusan Kamar Agama Kewarisan Pembagian Harta Warisan Waris Pengganti (SEMA Nomor 3 TAHUN 2015) yaitu *"Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan Bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu,.....dst."*
7. Bahwa Penggugat I dalam Kompensi sendiri telah mengajukan pengaduan penyerobotan tanah tertanggal 29 Maret 2022, Pelapor An. Fatma S di pihak Kepolisian Resort Sidrap namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian karena Penggugat I dalam Kompensi sendiri telah mengakui bahwa Almarhumah **Kabira Binti Baba** dan Almarhum **Lamello Bin Baba** adalah orang yang bersaudara namun Almarhum **Lamello Bin Baba** atau ahli warisnya tidak dilibatkan dalam proses balik nama sertifikat tersebut;
8. Bahwa pihak para Penggugat dalam Kompensi membaliknama sertifikat tersebut hanya berdasarkan surat keterangan tertanggal 02 Maret 2009 yang notabeneanya tidak melibatkan ahli waris dari Almarhum **Lamello Bin Baba** yakni **Tergugat I** dalam Kompensi, maka surat keterangan tersebut perlu diperiksa;
9. Bahwa pihak para Penggugat dalam Kompensi membaliknama sertifikat tersebut tanpa persetujuan ahli waris dari Almarhum **Lamello Bin Baba** yakni **Tergugat I** dalam Kompensi (*Cucu dari yang atas nama di Sertifikat*)

Halaman 33 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pada saat dibaliknamanya sertifikat tersebut obyek-obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat I dalam Kompensi yang secara turun temurun dikuasai mulai dari Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** (*Kakek Tergugat I* dalam Kompensi) kemudian turun kepada Almarhum **Lamello Bin Baba** (*Ayah Tergugat I* dalam Kompensi) dan selanjutnya turun kepada **Tergugat I** dalam Kompensi;

10. Bahwa kedudukan **Tergugat II, III, IV dan V** dalam Kompensi terhadap obyek-obyek sengketa tersebut hanya sebagai penggarap atas perintah **Tergugat I** dalam Kompensi;
11. Bahwa sangat jelas dalam penulisan yang atas nama dalam sertifikat tersebut yang tertulis nama yang pertama adalah Baba..., yang kemudian diikuti dengan kataBin Talembing, bukan atas nama Kabira Bin Baba;
12. Bahwa Justru para Penggugat dalam Kompensi-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan baliknama sertifikat dengan **tanpa persetujuan** Almarhum **Lamello Bin Baba** atau ahli warisnya yakni **Tergugat I** dalam Kompensi;
13. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Kompensi tidak mempunyai hak atas obyek-obyek sengketa karena tanah obyek sengketa (1) dan obyek sengketa (2) merupakan milik daripada Tergugat I dalam Kompensi yang diperoleh dari kakeknya yang bernama Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing**, maka dengan demikian sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENS:

MENGENAI :

Sebidang tanah kebun seluas \pm 33.798 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing" yang telah dibaliknama secara melawan hukum oleh "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H.", yang kini dilintasi jalanan umum sehingga terjadi perubahan luas dan terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 3,1$ Ha, yang terletak di Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu **obyek fisik Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing" yang telah dibaliknama secara melawan hukum oleh "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H.",** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Landang Madong, Madjuja, dan Bahar Abdullah;
- Sebelah Timur : Dahulu satu kesatuan dengan obyek sengketa II/sekarang dibatasi jalanan;
- Sebelah Selatan: Oncong Balla, Upong B Madjerra, Mappa Katenni ;
- Sebelah Barat : Giling Dingko, Koro Mappile, Upong B Madjerra, Mappa Katenni, Mello B Pakkaja ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I DALAM KONPENSI / OBJEK SENGKETA I DALAM REKONPENSI;**

2. Sebidang tanah kebun seluas ± 20 Are, yang terletak di Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu **obyek fisik Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing" yang telah dibaliknama secara melawan hukum oleh "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H.",** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Kanenneng/sekarang jalanan;
- Sebelah Timur : Lamade, dan Labado ;
- Sebelah Selatan: (Selatan barat daya Jalanan dan Selatan timur daya Labado);
- Sebelah Barat : Dahulu satu kesatuan dengan obyek sengketa I/sekarang dibatasi jalanan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II DALAM KONPENSI / OBJEK SENGKETA II DALAM REKONPENSI;**

3. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing" yang telah dibaliknama secara melawan hukum oleh "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H.";

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA III DALAM REKONPENSI;**

Halaman 35 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK-OBJEK SENGKETA DALAM REKONPENSI**;

DALAM EKSEPSI:

1. *Exceptio litis pendentis*;

Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi membantah dalil-dalil para Tergugat dalam Rekonsensi dalam eksepsinya tersebut karena eksepsi tersebut tidaklah mendasar dan para Tergugat dalam Rekonsensi tidak memahami maksud daripada Penggugat dalam Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap para Tergugat dalam Rekonsensi yakni karena Penggugat dalam Rekonsensi dirugikan oleh perbuatan para Tergugat dalam Rekonsensi karena pihak para Tergugat dalam Rekonsensi telah mengubah sertifikat tersebut tanpa persetujuan ahli waris dari Almarhum **Lamello Bin Baba** yakni Penggugat dalam Rekonsensi (*Cucu dari yang atas nama di Sertifikat*) sedangkan pada saat dibaliknamanya sertifikat tersebut obyek-obyek sengketa dalam penguasaan Penggugat dalam Rekonsensi, yang secara turun temurun dikuasai mulai dari Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** (*Kakek Penggugat dalam Rekonsensi*) kemudian turun kepada Almarhum **Lamello Bin Baba** (*Ayah Penggugat dalam Rekonsensi*) dan selanjutnya turun kepada Penggugat dalam Rekonsensi, maka dari itu Penggugat dalam Rekonsensi-lah yang memiliki hak terhadap obyek-obyek sengketa tersebut diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini dalil-dalil para Tergugat dalam Rekonsensi mengenai eksepsi-eksepsi tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

2. *Eksepsi Kewenangan Absolute*;

Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi membantah dalil-dalil para Tergugat dalam Rekonsensi dalam eksepsinya tersebut karena eksepsi tersebut tidaklah mendasar dan Penggugat dalam Rekonsensi telah menjelaskan dalam surat gugatan rekonsensinya bahwa maksud daripada Penggugat dalam Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi ialah selain untuk dinyatakan sebagai pemilik yang berhak atas obyek-obyek sengketa tersebut diatas karena memperoleh sebagai harta peninggalan dari kakeknya yang bernama **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing**, juga karena ingin dinyatakan bahwa perubahan atas nama **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981** dari atas nama "**Baba Kabira Bin Talembing** (*Kakek Penggugat dalam*



Rekonpensi)” menjadi atas nama “**Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H.**” serta segala akibat hukumnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam Rekonpensi tersebut diatas, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah, hal ini sejalan dengan **Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Pengadilan Negeri Pengadilan yang berwenang menilai kekuatan sertifikat (SEMA Nomor 10 TAHUN 2020)** yaitu “Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN),.....dst.”;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini dalil-dalil para Tergugat dalam Rekonpensi mengenai eksepsi-eksepsi tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III dalam Rekonpensi tersebut adalah milik Penggugat dalam Rekonpensi yang diperoleh sebagai harta peninggalan dari kakeknya yang bernama **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** sebagaimana dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu “Baba Kabira Bin Talembing”**, yang secara melawan hukum dibaliknama oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi, yang hanya merupakan cicit dari **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing**;
2. Bahwa Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang anak kandung dari perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah **Ima'idah**, yaitu diantaranya bernama:
 1. Almarhumah **Kabira Binti Baba** (*Nenek Para Tergugat dalam Rekonpensi*);
 2. Almarhum **Lamello Bin Baba** (orang tua Penggugat dalam Rekonpensi).Hal tersebut telah diakui sendiri oleh para Penggugat dalam Rekonpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi dalam surat repliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kakek Penggugat dalam Rekonpensi yaitu Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** telah meninggal dunia;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi (**M. Jabir ML. Alias Jabir Bin Mello**) merupakan satu-satunya cucu yang masih hidup dari Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** (yang atas nama di Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981), yang notabene Penggugat dalam Rekonpensi merupakan ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang bernama Almarhum Lamello Bin Baba (Anak kandung Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing**). Bahwa menurut Raihan A. Rasyid, istilah ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutny, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata. Ahli waris pengganti dalam KUHPerdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya;
5. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonpensi hanya merupakan cicit dari Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** (yang atas nama di Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981), maka Para Tergugat dalam Rekonpensi tidak memiliki hak terhadap obyek-obyek sengketa, hal tersebut telah dijelaskan dalam **Rumusan Kamar Agama Kewarisan Pembagian Harta Warisan Waris Pengganti (SEMA Nomor 3 TAHUN 2015)** yaitu “Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan Bahwa **waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu,.....dst.**”
6. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonpensi sendiri telah mengajukan pengaduan penyerobotan tanah tertanggal 29 Maret 2022, Pelapor An. Fatma S di pihak Kepolisian Resort Sidrap namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian karena Tergugat I dalam Rekonpensi sendiri telah mengakui bahwa Almarhumah **Kabira Binti Baba** dan Almarhum **Lamello**

Halaman 38 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Baba adalah orang yang bersaudara namun Almarhum **Lamello Bin Baba** atau ahli warisnya tidak dilibatkan dalam proses balik nama sertifikat tersebut;

7. Bahwa pihak Para Tergugat dalam Rekonpensi membaliknama sertifikat tersebut hanya berdasarkan surat keterangan tertanggal 02 Maret 2009 yang notabennya tidak melibatkan ahli waris dari Almarhum **Lamello Bin Baba** yakni Penggugat dalam Rekonpensi;
8. Bahwa pihak para Tergugat dalam Rekonpensi mengubah sertifikat tersebut tanpa persetujuan ahli waris dari Almarhum **Lamello Bin Baba** yakni Penggugat dalam Rekonpensi (*Cucu dari yang atas nama di Sertifikat*) sedangkan pada saat dibaliknamanya sertifikat tersebut obyek-obyek sengketa dalam penguasaan Penggugat dalam Rekonpensi yang secara turun temurun dikuasai mulai dari Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** (*Kakek Penggugat dalam Rekonpensi*) kemudian turun kepada Almarhum **Lamello Bin Baba** (*Ayah Penggugat dalam Rekonpensi*) dan selanjutnya turun kepada Penggugat dalam Rekonpensi maka dari itu Penggugat dalam Rekonpensi-lah yang memiliki hak terhadap obyek-obyek sengketa tersebut diatas;
9. Bahwa para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena para Tergugat dalam Rekonpensi yang secara tidak berijtihad baik merubah **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 dari atas nama "Baba Kabira Bin Talembing (Kakek Penggugat dalam Rekonpensi)"** menjadi atas nama **"Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H."**, dengan tanpa persetujuan dari Penggugat dalam Rekonpensi sebagai pemilik yang berhak atas obyek-obyek sengketa Rekonpensi tersebut, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonpensi;
10. Bahwa proses perubahan atas nama **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981** dari atas nama **"Baba Kabira Bin Talembing (Kakek Penggugat Rekonpensi)"** menjadi atas nama **"Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H."** dilakukan dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;
11. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi telah berusaha untuk meminta kepada para Tergugat dalam Rekonpensi agar mengembalikan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (obyek sengketa III dalam Rekonpensi) dalam keadaan semula namun para Tergugat dalam Rekonpensi tetap tidak mau mengembalikannya;

12. Bahwa oleh karena para Tergugat dalam Rekonpensi tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan sertifikat tersebut (obyek sengketa III dalam Rekonpensi) dalam keadaan semula dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam Rekonpensi secara sukarela, maka dengan demikian Penggugat dalam Rekonpensi menilai bahwa para Tergugat dalam Rekonpensi telah patut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi membantah dalil-dalil para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut karena dalil-dalil tersebut tidaklah mendasar dan Penggugat dalam Rekonpensi telah menjelaskan dalam surat gugatan rekonpensinya bahwa maksud daripada Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi ialah selain untuk dinyatakan sebagai pemilik yang berhak atas obyek-obyek sengketa tersebut diatas karena memperoleh sebagai harta peninggalan dari kakeknya yang bernama **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing**, juga karena ingin dinyatakan bahwa perubahan atas nama **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981** dari atas nama "**Baba Kabira Bin Talembing (Kakek Penggugat dalam Rekonpensi)**" menjadi atas nama "**Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H.**" serta segala akibat hukumnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam Rekonpensi tersebut diatas, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah, hal ini sejalan dengan **Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Pengadilan Negeri Pengadilan yang berwenang menilai kekuatan sertifikat (SEMA Nomor 10 TAHUN 2020)** yaitu "Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN),.....dst.";
14. Bahwa oleh karena para Tergugat dalam Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum;

Halaman 40 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa oleh karena para Tergugat dalam Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum, maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menghukum para Tergugat dalam Rekonpensi untuk menyerahkan obyek sengketa III dalam Rekonpensi tersebut kepada Penggugat dalam Rekonpensi;
16. Bahwa oleh karena obyek sengketa I, II dan III dalam Rekonpensi tersebut adalah milik Penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana dibuktikan dengan surat-surat, maka sah menurut hukum untuk dinyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa I dan II dalam Rekonpensi tersebut, baik atas nama para Tergugat dalam Rekonpensi ataupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak dari para Tergugat dalam Rekonpensi, maka surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa I dan II dalam Rekonpensi tersebut;
17. Bahwa terhadap obyek sengketa III dalam Rekonpensi tersebut, Penggugat dalam Rekonpensi khawatir jika para Tergugat dalam Rekonpensi akan mengalihkan obyek sengketa III dalam Rekonpensi tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat dalam Rekonpensi, maka Penggugat dalam Rekonpensi memohon kiranya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa III dalam Rekonpensi tersebut;
18. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi adalah gugatan Rekonpensi yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah, maka sah berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum para Tergugat dalam Rekonpensi untuk menyerahkan obyek sengketa III dalam Rekonpensi tersebut kepada Penggugat dalam Rekonpensi dalam keadaan utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
19. Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian, diantaranya:
 - a. Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat menguasai obyek sengketa III dalam Rekonpensi, (kerugian materil) kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);



b. Kerugian immateriil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

20. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonsensi sangat membutuhkan haknya atas obyek sengketa I, II dan III dalam Rekonsensi, maka Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Ketua /Cq. Majelis Hakim untuk menghukum kepada para Tergugat dalam Rekonsensi baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, oleh karena itu patut dan beralasan hukum bilamana pihak para Tergugat dalam Rekonsensi lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
21. Bahwa oleh karena para Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat dalam Rekonsensi mengajukan gugatan a quo maka Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Ketua /Cq. Majelis Hakim untuk menghukum kepada para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonsensi dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi serta alat bukti persangkaan yang kuat, maka adalah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoorbij vorrard*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi;
23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonsensi adalah gugatan yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah maka sah berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonsensi, Tergugat II dalam Konpensi dan Tergugat IV dalam Konpensi kemukakan diatas, maka Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonsensi, Tergugat II dalam Konpensi dan Tergugat IV dalam Konpensi memohon kepada Yang Mulia Ketua / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :



DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dan jawaban Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III dalam Rekonsensi adalah milik Penggugat dalam Rekonsensi yang diperoleh sebagai harta peninggalan dari kakeknya yang bernama **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** sebagaimana dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing"**, yang secara melawan hukum dibaliknama oleh Para Tergugat dalam Rekonsensi, yang hanya merupakan cicit dari **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing**;
2. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa III dalam Rekonsensi dalam perkara a quo;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa III dalam Rekonsensi dalam perkara a quo adalah obyek sitaan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo;
4. Menghukum kepada Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk menyerahkan obyek sengketa III dalam Rekonsensi kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diletakkan sita.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak jawaban Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya
4. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;



5. Menyatakan Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** telah meninggal dunia;
6. Menetapkan Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** sebagai pewaris;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa satu-satunya ahli waris Almarhum **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing** adalah Penggugat dalam Rekonpensi (**M. Jabir ML. Alias Jabir Bin Mello**), karena menggantikan kedudukan ayahnya yang bernama Almarhum **Lamello Bin Baba**;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III dalam Rekonpensi perkara a quo, yaitu:
Sebidang tanah kebun seluas \pm **33.798 M2**, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981** atas nama dahulu "**Baba Kabira Bin Talembing**" yang telah dibaliknama secara melawan hukum oleh "**Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H.**", yang kini dilintasi jalanan umum sehingga terjadi perubahan luas dan terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah, yaitu:
 1. Sebidang tanah kebun seluas \pm **3,1 Ha**, yang terletak di Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu obyek fisik **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981** atas nama dahulu "**Baba Kabira Bin Talembing**" yang telah dibaliknama secara melawan hukum oleh "**Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H.**", dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Landang Madong, Madjuja, dan Bahar Abdullah;
 - Sebelah Timur : Dahulu satu kesatuan dengan obyek sengketa II/sekarang dibatasi jalanan;
 - Sebelah Selatan : Oncong Balla, Upong B Madjerra, Mappa Katenni ;
Sebelah Barat : Giling Dingko, Koro Mappile, Upong B Madjerra, Mappa Katenni, Mello B Pakkaja ;
 2. Sebidang tanah kebun seluas \pm **20 Are**, yang terletak di Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu obyek fisik **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981** atas nama dahulu "**Baba Kabira Bin Talembing**" yang telah dibaliknama secara melawan hukum oleh "**Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H.**", dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Kanenneng/sekarang jalanan;
- Sebelah Timur : Lamade, dan Labado ;
- Sebelah Selatan : (Selatan barat daya Jalanan dan Selatan timur daya Labado);
- Sebelah Barat : Dahulu satu kesatuan dengan obyek sengketa I/sekarang dibatasi jalanan;

3. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing" yang telah dibaliknama secara melawan hukum oleh "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H.";

Adalah milik Penggugat dalam Rekonpensi, yang diperoleh sebagai harta peninggalan dari kakeknya yang bernama **Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing**;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat dalam Rekonpensi yang secara tidak beritikad baik merubah **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 dari atas nama "Baba Kabira Bin Talembing (Kakek Penggugat Rekonpensi)"** menjadi atas nama **"Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H."**, dengan tanpa persetujuan dari Penggugat dalam Rekonpensi sebagai pemilik yang berhak atas obyek-obyek sengketa Rekonpensi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonpensi;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan atas nama **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981** dari atas nama **"Baba Kabira Bin Talembing (Kakek Penggugat dalam Rekonpensi)"** menjadi atas nama **"Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H."** serta segala akibat hukumnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam Rekonpensi tersebut diatas, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat, baik akta jual beli, surat keterangan, sertifikat ataupun surat-surat lainnya yang terbit atas tanah obyek sengketa I dalam Rekonpensi dan obyek sengketa II dalam Rekonpensi tersebut diatas, baik yang tercatat atas nama Para Tergugat dalam Rekonpensi maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah surat-surat yang tidak sah dan tidak mempunyai

Halaman 45 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek-obyek sengketa tersebut diatas;

12. Menghukum kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa III dalam Rekonpensi, yaitu **Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing" yang telah dibaliknama secara melawan hukum oleh "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H."**

Kepada Penggugat dalam Rekonpensi dalam keadaan utuh, sempurna dan tanpa beban dan syarat-syarat apapun;

11. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian Penggugat dalam Rekonpensi, diantaranya:
 1. Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat menguasai obyek sengketa III dalam Rekonpensi, (kerugian materiil) kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 2. Kerugian immateriil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
12. Menghukum kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi dan baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, dan bilamana Para Tergugat dalam Rekonpensi lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi;
14. Menghukum kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik atas Rekonvensi, tertanggal 21 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 46 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Gugatan dan Replik Konvensi serta Jawaban dalam Rekonvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dalam dalil-dalil semula dan membantah semua dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut
3. Bahwa mencermati surat Gugatan dan Replik Penggugat maka Tergugat Rekonvensi tetap mempertegas dalil yang diajukan dalam eksepsi dan jawaban semula sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dan menempatkan objek sengketa I dan objek sengketa II dalam konvensi sebagai objek sengketa I, dan II rekonvensi serta **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing yang telah dibaliknama secara melawan hukum oleh "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma sebagai ojek sengketa III rekonvensi** maka gugatan penggugat rekonvensi tersebut mengandung cacat hukum formil dan hukum materil gugatan perdata oleh karena itu Para Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- ***Exceptio litis pendentis***

Bahwa terhadap ***Exceptio litis pendentis*** yang diajukan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menyatakan pada pokoknya bahwa "*Penggugat dalam Rekonvensi dirugikan oleh perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi karena pihak para Tergugat dalam Rekonvensi telah mengubah sertifikat tersebut tanpa persetujuan ahli waris dari Almarhum Lamello Bin Baba yakni Penggugat dalam Rekonvensi*" maka dengan demikian alasan penggugat rekonvensi tersebut tidak berdasar hukum karena objek fisik **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing yang telah dibaliknama oleh "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, yang digugat oleh Penggugat Konvensi yang justru dijadikan objek sengketa Rekonvensi oleh Tergugat konvensi yang bertindak sebagai penggugat Rekonvensi.**

Bahwa adapun mengenai alasan Penggugat Rekonvensi mengklaim objek sengketa I dan II dalam Konvensi sebagai miliknya sehingga



mengajukan gugatan rekonsensi atas objek sengketa konvensi tersebut maka upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi atas objek fisik **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing yang telah dibaliknama oleh "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma** tersebut adalah **obstruction of justice** yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum hukum acara perdata.

Bahwa oleh karena objek sengketa I dan II rekonsensi adalah sama dengan objek sengketa konvensi yang sedang diperiksa oleh dan atau dalam perkara konvensi perkara ini, maka gugatan yang diajukan Penggugat Rekonsensi masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration) maka dengan demikian apapun yang menjadi dalil Penggugat rekonsensi dalam misi obstruction of justice dalam perkara ini harus dinyatakan tidak berdasar hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat Rekonsensi a quo berdasar hukum untuk dikabulkan.

- **Eksepsi Kewenangan absolute**

Bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan absolute, Penggugat Rekonsensi mengajukan bantahan bahwa Penggugat dalam Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi ialah selain untuk dinyatakan sebagai pemilik yang berhak atas obyek-obyek sen gketa tersebut diatas karena memperoleh sebagai harta peninggalan dari kakeknya yang bernama Baba Kabira Bin Talembing Alias Baba Bin Talembing, juga karena ingin dinyatakan bahwa perubahan atas nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 dari atas nama "Baba Kabira Bin Talembing (Kakek Penggugat dalam Rekonsensi)" menjadi atas nama "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H." serta segala akibat hukumnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam Rekonsensi".

Bahwa terhadap bantahan tersebut, Tergugat Rekonsensi tetap dalam dalil-dalil semula dan menyatakan bahwa alasan hukum dan SEMA Nomor 40 Tahun 2020 yang dimaksud oleh Penggugat tidak melumpuhkan dalil eksepsi Tergugat karena dalam kenyataan objek sengketa III Rekonsensi dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha



Negara yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN maka gugatan a quo seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai badan peradilan yang berwenangan berdasarkan ketentuan Pasal 53 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi melanggar kewenangan absolute pengadilan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) angka 3 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga batasan kewenangan masing-masing badan peradilan.

Bahwa oleh karena perkara a quo tidak termasuk dalam kewenangan peradilan peradilan Umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR berbunyi: “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya” oleh karena itu eksepsi mengenai kewenangan absolute pengadilan yang diajukan Tegugat Rekonvensi berdasar hukum untuk dikabulkan.

Bahwa oleh karena objek sengketa rekonvensi I dan II adalah objek yang sama dengan objek sengketa I dan II konvensi maka gugatan penggugat melanggar hukum acara materiil (Exceptio litis pendentis) dan objek sengketa III rekonvensi adalah objek sengketa administrasi yang menyangkut kewenangan peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenklejikle Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam surat gugatan dan replik dalam konvensi serta eksepsi dalam rekonvensi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik pokok perkara rekonvensi dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena objek sengketa I dan II dalam konvensi adalah perkara yang sama dalam gugatan rekonvensi dan objek sengketa III rekonvensi adalah

Halaman 49 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



sertipikat tanah milik penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat rekonvensi adalah upaya penyeludupan hukum / **obstruction of justice** yang tidak dapat dibenarkan, maka dengan demikian **gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek sengketa I, II dan III berdasar hukum untuk DITOLAK.**

Bahwa adapun replik Penggugat dalam perkara rekonvensi maka Tergugat rekonvensi dengan tegas menyatakan dalil dalam replik Penggugat rekonvensi tersebut adalah pengulangan atas dalil dalam gugatan oleh karena itu Tergugat rekonvensi membantah dalam Penggugat rekonvensi seraya mempertegas dalil bantahannya yang secara hukum diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena dalil Pokok Perkara dalam replik penggugat rekonvensi adalah pengulangan dari dalil gugatan semula maka Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa pengulangan atas dalil semula yang telah dibantah oleh Tergugat rekonvensi dan tidak mengajukan sanggahan atas dalil Tergugat rekonvensi maka hal tersebut menjadi bukti persangkalan bahwa Penggugat rekonvensi memberikan pengakuan / membenaran diam-diam atas dalil tergugat rekonvensi dalam surat jawabannya tersebut.
2. Bahwa oleh karena terkait dengan objek sengketa rekonvensi dimana dalam posita angka 1 sampai dengan angka 13 hanyalah merupakan pengulangan atas jawaban konvensi dan telah ditanggapi dalam replik konvensi dan eksepsi / **Exceptio litis pendentis** di atas, demikian pula dalil Penggugat Rekonvensi pada posita angka 14 sampai dengan 17 yang pokok materinya menyangkut **sengketa administrasi** maka dengan demikian segala apa yang menjadi dalil Penggugat dalam rekonvensi adalah hal yang patut dinyatakan sebagai **obstruction of justice** untuk menguasai objek sengketa konvensi yang secara sah menjadi milik Tergugat Rekonvensi semula Penggugat konvensi berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 / Baula, Gambar Situasi Nomor: 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama dahulu "Baba Kabira Bin Talembing yang telah dibaliknama oleh "Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma**, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai objek sengketa I, II, dan III harus berdasar hukum dinyatakan **DITOLAK.**
3. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bantahan atas jawaban Tergugat rekonvensi melainkan adalah mengulangi dalil gugatan semula yang telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dalam surat jawaban semula maka dengan tidak adanya bantahan atas dalil Tergugat rekonvensi tersebut maka secara hukum Penggugat rekonvensi mengakui kebenaran



Tergugat reconvensi dalam perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 1925 KUH.Perdata** bahwa "*Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*", maka dengan demikian sangkalan Tergugat Reconvensi terhadap dalil Penggugat Reconvensi harus dipandang sebagai bukti sempurna dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan Penggugat Reconvensi berdasar hukum **DITOLAK** untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam provisi :

- Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Sebidang tanah kebun seluas Seluas 33.798 M2 berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 155 / Baula**, Gambar Situasi Nomor 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH yang di atasnya dilintasi jalanan umum sehingga terjadi perubahan luas dan terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah yaitu:

1. Sebidang kebun seluas \pm **Seluas 3, 1 Ha** yang terletak di Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu objek fisik **Sertipikat Hak Milik Nomor 155 / Baula**, Gambar Situasi Nomor 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Landang Madong, Madjuja, dan Bahar Abdullah
Timur	: dahulu satu kesatuan dengan objek sengketa II / sekarang dibatasi Jalanan.
Selatan	: Oncong Balla, Upong B Madjerra, Mappa Katenni
Barat	: Giling Dingko, Koro Mappile, Upong B Majjerra, Mappa

Halaman 51 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



Katenni, Mello B Pakkaja,

Sebagai **objek sengketa I.**

2. Sebidang kebun seluas \pm **20 are** yang terletak di Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu objek fisik **Sertifikat Hak Milik Nomor 155 / Baula**, Gambar Situasi Nomor 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama TAJUDDIN UMAR, SUARDI UMAR, ALWI SH, H. RUSLI dan FATMA SH. dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dahulu berbatasan dengan Kanenneng / sekarang
Jalan
Timur : Lamade, dan Labado.
Selatan : (Selatan barat daya Jalan) dan Selatan timur daya
Labado)
Barat : dahulu satu kesatuan dengan objek sengketa I / sekarang
Jalan.

Sebagai **objek sengketa II.**

adalah milik Para Penggugat.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa baik atas nama Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya dinyatakan tidak sah dan mengikat terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo.
6. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

DALAM REKONVENSI:

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvenklejikle verklaard*).



Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvenklejikle verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, dimana isinya memuat eksepsi kewenangan *absolute* yang telah diputus dalam putusan sela tertanggal 28 November 2022 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang ditandai dengan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 155/Kelurahan Baula atas nama Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi S.H., H. Rusli dan Fatma S.H. atas perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Amparita/1981 Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 Seluas 33. 798 M2, diberi tanda P-1;
- Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3 Tahun 2022 Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Sidrap, diberi tanda P-2;
- Peta Blok 005 Desa/Kel. Baula Tahun pendataan 1995/1996 yang disetujui oleh Kepala KP PBB Pare-Pare, diberi tanda P-3;
- Surat Somasi I tertanggal 31 Maret 2022, Somasi II tertanggal 5 April 2022 dan Somasi II tertanggal 8 April 2022, dimana masing-masing surat tersebut diajukan oleh Fatma Salmu, Muliani, Nurfaidah dan A. Syahrudin yang ditujukan kepada Jabir, diberi tanda P-4;



Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali bukti P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari legalisasi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI LASENRUNG:

- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan sengketa tanah kebun antara Penggugat dengan Tergugat, yang berada di di Baula, Amparita, Sidrap seluas \pm 3 (tiga) hektar, namun saksi tidak tahu mengenai batas-batasnya karena saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik tanah tersebut adalah Wa'kabire;
- Bahwa saksi tahu Wa'kabire memiliki 2 orang anak yang bernama wa'mello dan wa'baba;
- Bahwa sepengetahuan saksi wa'mello memiliki tanah pembagian yang terletak di rija teppareng, Sidenreng;
- Bahwa saat ini wa'mello sudah tidak menguasai tanah yang terletak di rija teppareng tersebut karena sudah menjual bagiannya;
- Bahwa wa'mello pernah menggarap tanah milik wa'kabire karena pada waktu itu suami wa'kabire telah meninggal dunia, oleh karena tidak ada yang menggarap, sehingga wa'kabire menyuruh wa'mello untuk menggarapnya;
- Bahwa wa'mello menggarap tanah milik wa'kabire waktu itu agak lama yakni sebelum Tahun 1990 an;
- Bahwa yang menguasai/menggarap sekarang tanah tersebut adalah Jabir (Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, wa'mello sudah tidak menggarap karena bagian miliknya sudah dia jual;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik wa'kabire berdasarkan penyampaian dari Suardi anak dari wa'kabire dan itu diceritakan sudah lama \pm 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris kabire sudah berulang kali meminta secara baik-baik, namun anaknya jabir yang bernama Hakim tidak mau memberikan dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebelumnya yang menggarap namun yang sepengetahuan saksi dari wa'mello lalu ke Jabir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah dari hasil garapan di berikan wa'mello namun atas permintaan suardi anak dari kabire;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat kabire menyerahkan tanah tersebut ke wa'mello, suardi sudah dewasa namun pada waktu itu suardi tidak menggarap tanah tersebut karena bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, wa'mello mengambil alih tanah objek sengketa tersebut untuk di garap karena untuk sebagai sumber penghidupan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami kabire sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi kabire memperoleh tanah tersebut dari pembagian warisan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian warisan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembagian warisan itu setelah wa'baba meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Jabir masih hidup sedangkan Kabire sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi kabire memiliki cucu bernama Ompeng yang saat ini masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ompeng adalah anak dari Suardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi wa'baba memperoleh tanah tersebut dari bapaknya yang bernama La taleming;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung namun disampaikan oleh Suardi, bahwa wa'mello di suruh oleh baba untuk menggarap objek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah melihat Kabire menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu Lamello dan Jabir menguasai/menggarap objek, Suardi yang keberatan, namun pada waktu itu Lamello dan Jabir memberikan hasil garapannya ke Suardi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua harta benda baba sudah dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saja letak objek tiap bagian dari ahli waris baba;
- Bahwa sepengetahuan saksi bagian warisan untuk Lamello letaknya berada di dekat sungai, sedangkan Kabire bagian warisannya yang menjadi objek sengketa saat ini, saksi mengetahui berdasarkan penyampaian dari Suardi;
- Bahwa posisi saksi ketika diceritakan Suardi, pada saat saksi berada di rumah Suardi, karena saksi yang menggarap kebun milik Suardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Jabir yang menguasai objek sengketa untuk di garap atas suruhan suardi;

Halaman 55 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini objek tersebut di sengkatakan karena Jabir tidak mau menyerahkan objek tersebut ke ahli waris Suardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah kebun tersebut bukan warisan dari kabire, akan tetapi dari H. Mina yang merupakan saudara Suardi yang diperoleh dengan cara dibeli, saksi mengetahui berdasarkan penyampaian dari Suardi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada 2 (dua) bagian tanah kebun, dan ada jalanan kebun yang terletak diantara kedua objek;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan penyampaian dari cucunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat jalanan kebun tersebut adalah Pemerintah setempat melalui Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemerintah membuat jalanan kebun tersebut kira-kira sudah 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar Tahun 1990 an bahwa wa'mello sudah menjual bagian warisannya, dan wa'kabire menyuruh wa'mello untuk menggarap tanah kebunnya karena suami wa'kabire telah meninggal dunia;
- Bahwa nama orangtua Suardi adalah wa'kabire;
- Bahwa sewaktu wa'kabire menyuruh wa'mello menggarap tanah kebun usia suardi sudah dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, wa'kabire tidak menyuruh suardi untuk menggarap tanah kebun tersebut karena suardi pada waktu itu hanya bisa bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa saksi sudah lupa dan tidak ingat lagi nama dari suami wa'baba;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan atas objek sengketa tersebut yang saat ini di pegang oleh Ompeng anak dari Suardi dan disitu tertera atas nama Kabire;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Amparita sejak tahun 1990 an, sebelumnya bertempat tinggal di Buae;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu pembagian warisan wa'kabire dan wa'mello, saksi tahu mengenai pembagian warisan tersebut sejak sebelum Tahun 1990 an dan itu diceritakan oleh Suardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, wa'baba memiliki 2 (dua) orang anak yakni wa'mello berjenis kelamin laki-laki, nama istrinya saksi sudah lupa, memiliki 2 (dua) orang anak bernama Lauseng dan jabire, dan wa'kabire berjenis kelamin perempuan nama suaminya, saksi juga sudah lupa, dan yang saksi ketahui punya 1 (satu) orang anak;

Halaman 56 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI Hj. HUDAYAH Binti WAPPEWA:

- Bahwa yang saksi ketahui yang di persengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tanah kebun, yang berada di Baula, Amparita, Sidrap luasnya \pm 3 (tiga) Hektar, namun saksi tidak tahu mengenai batas-batasnya karena saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa. Saksi tahu berdasarkan penyampaian dari orangtua saksi, dan juga cerita dari Suardi dan saudara bapak saksi yang bernama wa'mangkaga, dan itu diceritakan di Tahun 1970 an;
- Bahwa saksi diceritakan karena bertetangga dengan wa'mangkaga, dimana wa'mangkaga merupakan cucu dari wa'kabire, dan saksi diceritakan karena sebelum saksi memiliki rumah, saksi pernah tinggal di rumah wa'baba di tahun 1976 sampai tahun 1979;
- Bahwa wa'mangkaga menceritakan kalau harta wa'mello sudah habis terjual, sedangkan wa'kabire masih memiliki harta yang dimana harta warisan itu adalah dari wa'baba;
- Bahwa sepengetahuan saksi wa'baba memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama wa'mello dan wa'kabire;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak wa'baba yakni wa'mello dan wa'kabire memiliki bagian warisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi wa'mello punya bagian warisan berupa sawah yang terletak di rijang tappareng, dan juga sawah dekat panrengge, sedangkan wa'kabire mendapat warisan berupa tanah kebun yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui harta warisan wa'mello telah habis terjual berdasarkan penyampaian dari wa'mangkaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah kebun yang merupakan bagian warisan wa'kabire tidak di jual sampai sekarang dan hal ini saksi ketahui berdasarkan penyampaian wa'mangkaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai tanah kebun tersebut sampai saat ini adalah wa'kabire sendiri, dengan cara menyuruh orang lain untuk menggarap;
- Bahwa saksi ketahui berdasarkan penyampaian wa'mangkaga, dan pernah juga suami saksi menyampaikan bahwa tanah kebun tersebut milik dari wa'kabire dan tidak adami bagiannya wa'mello;
- Bahwa suami saksi ketahui dari penyampaian wa'mello sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menggarap tanah objek sengketa saat ini adalah Jabir, karena awalnya di suruh garap oleh wa'mello untuk memenuhi, saksi tahu berdasarkan penyampaian wa'mello sendiri;
- Bahwa wa'mello yang menyuruh Jabir untuk menggarap tanah kebun tersebut;
- Bahwa wa'kabire tidak menyuruh Suardi untuk menggarap tanah kebun karena Suardi tidak pernah menggarap tanah kebun sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketika wa'mello menyuruh Jabir menggarap, atas dasar persetujuan Suardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suardi memiliki 5 orang anak yakni : Mulyani, Musmualim, ST. Rahma, Fatimah, dan Munafri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Salma dan Suardi bersaudara;
- Suardi, Saini, Tajuddin, dan Hj. Amina;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Kartini;
- Bahwa saksi tahu Jamil Hasyim merupakan cucu dari Hj. Aminah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jabir menggarap tanah kebun tersebut sejak Tahun 1970 an dan tidak pernah berganti;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dibagi hasil garapan oleh Jabir ke cucu wa'kabire;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang lain yang menggarap tanah kebun tersebut selain Jabir;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun tersebut memiliki sertifikat dan tertera atas nama Kabire, saksi tidak melihat langsung hanya diceritakan oleh Suardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suardi pernah meminta secara baik-baik ke La mello sekitar Tahun 2000 an, yang mana pada intinya Suardi mau ambil kembali objek sengketa tersebut supaya tidak ada salah paham antara para ahli waris kedepannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah kebun saat ini menantu dari Jabir;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa sebelumnya 1 bagian namun sekarang ada jalanan yang memotong objek;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa, tetapi hanya di ceritakan oleh anak dari Suardi;
- Bahwa saksi tidak diceritakan kenapa ada jalanan itu dan siapa yang buat;
- Bahwa sepengetahuan saksi agama yang dianut wa'baba adalah agama islam;

Halaman 58 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi wa'baba memiliki 2 orang anak yakni wa'mello berjenis kelamin laki-laki, dan kabire berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada warisan lain dari wa'baba selain yang diwariskan ke anaknya wa'mello dan kabire;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membagi warisan dari wa'baba;
- Bahwa sepengetahuan wa'baba sudah meninggal dunia ketika warisan di bagi, dan saksi tidak tahu siapa yang membagi warisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga wa'mello mendapat 2 bagian warisan, sedangkan kabire hanya mendapat 1 bagian warisan ;
- Bahwa ketika saksi tinggal di rumah wa'baba, ia sudah meninggal dunia, dan saat itu saksi sudah merumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara wa'baba dan wa'mangkaga adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi diceritakan semua oleh wa'mangkaga, tentang wa'mello yang hanya meminjam tanah kebun tersebut untuk di garap olehnya sebagai sumber penghidupannnya, karena bagian warisan dari wa'mello telah habis dijual;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang garap selain wa'mello;
- Bahwa sepengetahuan saksi wa'mello yang pinjam tanah kebun tersebut dari kabire dan sampai sekarang cucu wa'mello yang garap;
- Bahwa Suardi tidak pernah diberikan atau mengambil hasil garapan dari tanah kebun tersebut;
- Bahwa Suardi sudah sering kali datang ke Jabir untuk meminta kembali namun tidak diberikan oleh Jabir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terkait surat-surat dari tanah kebun tersebut akan tetapi sepengetahuan saksi yang pegang surat-suratnya adalah Suardi;
- Bahwa saksi tahu karena disampaikan oleh Suardi ketika saksi datang ke rumah Suardi yang mana disampaikan ke saksi bahwa tanah kebun tersebut ada sertifikatnya dan tertera atas nama Kabire yakni ibu Suardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi agama yang dianut oleh Mello dan Jabir adalah agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mello memiliki 3 orang istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jabir merupakan anak dari perkawinan Mello dari istri keduanya, namun saksi tidak tahu apakah perkawinan itu merupakan perkawinan yang sah, karena yang saksi tahu dengan pasti istri sah Mello adalah istri pertama;

Halaman 59 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Lauseng itu adaah anak dari istri kedua Mello yang merupakan saudara Jabir ;
- Bahwa benar suami saksi sering bersama dengan Mello karena sering main kartu bersama-sama ;
- Bahwa saksi tahu alasan Mello menjual semua bagian warisannya karena sering bermain judi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mendapat bagian warisan, Kabire meninggal dunia di usia muda, sehingga Mello meminjam tanah kebun Kabire untuk di garap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Suardi tidak pernah meminta hasil garapan tanah kebun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua anak-anak Suardi tidak ada yang bekerja sebagai petani/pekebun ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar soal Jabir yang ingin menjual tanah kebun yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi ketahui bahwa La'mello yang meminjam tanah kebun milik Kabire untuk di garap berdasarkan cerita dari Suardi ;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun yang saat ini menjadi objek sengketa diperoleh Kabire dari La baba ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana La baba memperoleh tanah kebun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama orangtua La baba adalah Talembing (Bapak);
- Bahwa benar dalam hal ini Kabire merupakan cucu dari Talembing ;
- Bahwa saksi tahu Jabir merupakan anak di luar nikah dari cerita-cerita orang;
- Bahwa selama Jabir yang menggarap tanah kebun tersebut, saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang menggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kabire meninggal dunia, karena pada waktu itu saksi belum lahir;
- Bahwa saksi ketahui Sertifikat tanah kebun tersebut tertera atas nama Kabire berdasarkan info dari Suardi;
- Bahwa Suardi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa anak dari Kabire ada 5 orang yakni Salmu, Saini, Tajuddin, Suardi dan Hj. Amina yang semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Penggugat merupakan cucu dari Kabire;

Halaman 60 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena istri La Mello yang terdaftar bernama Hj. Mariyani dan dari pernikahannya itu tidak memiliki anak, dan selain itu saksi tahu karena Cuma diceritakan oleh orang-orang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mana lebih mapan kehidupannya antara La Mello dan Kabire ;
- Bahwa sepengetahuan saksi La Mello bekerja sebagai Pegawai Kecamatan, sedangkan Kabire sebagai Ibu Rumah Tangga ;

SAKSI LA MINGGE:

- Bahwa yang saksi ketahui yang di persengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tanah kebun, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Mello, sekarang milik H.Bahar Abdullah;
 - Selatan : La Oncong;
 - Timur : Wa'kacoa;
 - Barat : Lau Penjare;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya 1 hamparan namun sekarang menjadi 2 petak/hamparan ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil karena ada jalan yang membelah dari Barat ke Timur;
- Bahwa Jalan yang membelah itu merupakan Jalan Tani yang dibuat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat Jalan Tani tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik objek sengketa tersebut namun yang saksi ketahui Jabir yang menggarap mulai Tahun 1990 an;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sebelum Jabir;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Jabir, ia menyuruh Lacorong untuk menggarap dan setelah La corong meninggal dunia, Asri yang menggarapnya sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar Jabir menggarap tanah kebun tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal mula maupun asal usul kepemilikan tanah kebun yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan objek sengketa sejak Tahun 1990 an, selama itu, saksi tidak pernah mendengar masalah mengenai objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanaman yang digarap Jabir adalah tanaman pisang dan jagung;
- Bahwa saksi pernah bersama La muse ke objek sengketa sekitar ± 10 Tahun yang lalu;

Halaman 61 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi baru 2 tahun terakhir ini Kabir tidak menggarap tanah kebun objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada rumah yang berdiri di atas tanah kebun objek sengketa yang mana pemiliknya adalah H. Bahar anak dari Labandung yang pernah bersama dengan La corong menggarap tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Jabir ingin menjual tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pihak yang meminta Jabir untuk mengembalikan objek dan saksi ketahui karena di ceritakan oleh Lamuse;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Muse dengan Iriani;
- Bahwa seingat saksi diceritakan oleh Muse sudah lama yakni \pm 10 Tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak Tahun 1990 an pernah ada Tajuddin, Umar, Fatma, dan Kasma menggarap ataupun mengambil hasil garapan dari tanah objek sengketa tersebut karena saksi juga tidak kenal dengan nama orang-orang yang disebutkan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengambil hasil garapan tersebut adalah Jabir;

SAKSI HAMZAH PALILI:

- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan sengketa tanah kebun antara Penggugat dengan Tergugat, yang berada di Amparita, Kabupaten Sidrap, luas tanah objek sengketa tersebut yakni 3 hektar lebih, namun terkait batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa tersebut yakni pada saat saksi masih kecil masih duduk di bangku sekolah SD dalam rangka di ajak oleh om saksi yakni Suardi untuk mengambil kayu. Saat itu saksi melihat bentuk objek sengketa masih berbentuk hutan 1 hamparan, kalau sekarang sudah jadi kebun dan menjadi 2 petak karena dibelah oleh Jalan Tani;
- Bahwa sepengetahuan Jalan Tani itu ada sejak Tahun 2000 an;
- Bahwa saksi terakhir kali ke objek sengketa sekitar 2 tahun yang lalu dan Jalan Tani sudah ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik lahan objek sengketa tersebut adalah Kabira yang merupakan saudara La Mello, saksi tahu karena diceritakan oleh Suardi sekitar \pm 10 Tahun yang lalu di ceritakan di rumah Suardi yang berlokasi di Amparita, Sidrap. Saksi diceritakan karena pada waktu itu Suardi mau jual dan ada calon pembelinya, namun belum mencapai kesepakatan;
- Bahwa Suardi merupakan anak dari Kabire;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari suami Kabire;

Halaman 62 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang bernama Suardi, Tajuddin, Salmu, dan Hj. Aminah adalah anak dari Kabire;
- Bahwa nama orangtua Kabire adalah wa'baba (Bapak) sedangkan nama ibunya yakni istri Kabire saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Wa'baba memiliki 2 orang anak yakni Kabire dan Mello, kemudian Mello memiliki 2 orang anak yakni Kamaruddin anak dari istri pertama, dan Jabir anak dari istri kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan dan di peroleh dari mana tanah kebun milik Kabire;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mello pernah meminta tanah kebun milik Kabire tersebut kepada Suardi untuk di garap, saksi tahu karena diceritakan oleh Suardi dan di ceritakan sudah lama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Mello menggarap tanah kebun tersebut saksi tahu karena diceritakan oleh Suardi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kabire bersama dengan suaminya dan anak-anaknya yakni Tajuddin, Salmu, dan Hj. Aminah, saksi pun tidak tahu apakah mereka pernah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah kebun tersebut dan tertera atas nama Baba Kabire, namun saksi lupa tahun berapa sertifikat tersebut diterbitkan, saksi tahu karena pernah di perlihatkan oleh Suardi, namun sudah lupa kapan waktu diperlihatkan;
- Bahwa benar sertifikat yang pernah saksi lihat itu adalah sertifikat yang diajukan saat ini sebagai bukti surat oleh para penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada atas nama orang lain selain Baba Kabire yang tertera pada sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut belum pernah di jual atau dipindahtangankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat yakni Fatma merupakan cucu Kabire, anak dari Salmu, Kartini cucu dari Kabire anak dari Suardi, A. SYrifuddin anak dari Tajuddin, Mulyani. S, cucu dari Kabire namun tidak tahu nama orangtuanya, Jamil anak dari Rusli, cucu Hj. Aminah;
- Bahwa Suardi meninggal dunia sudah lama;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu di perlihatkan sertifikat oleh Suardi;
- Bahwa jarak meninggalnya Suardi dengan waktu diperlihatkan sertifikat itu sekitar 2 Tahun;

Halaman 63 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menggarap tanah objek sengketa saat ini adalah Jabir karena diperintahkan oleh bapaknya Mello;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mello yang menggarap karena Mello yang meminta ke Suardi untuk menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa namun hal itu sudah lama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bukan Suardi yang menggarap, namun yang saksi tahu Suardi memberikan ke Mello karena Suardi pada saat itu punya pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nanti Mello menggarap tanah objek sengketa setelah pensiun;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Mello alihkan objek sengketa tersebut ke Jabir;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada juga tanah Mello yang lain yang di dapat dari bagian warisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah bagian Mello yang pertama terletak di pinggir danau, dan ada 2 lagi yang saksi tidak ketahui letaknya, namun semuanya itu sudah di jual oleh Mello;
- Bahwa saksi tahu karena saudara saksi yang membeli tanah warisan mello melalui Jabir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suardi bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat nama La Mello ataupun anak-anak dari la Mello tertera di sertifikat tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mulyani adalah orang yang sama dengan yang disebut ompeng yang merupakan anak dari Suardi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apakah Jabir pernah melarang Suardi yang ketika itu bersama saksi mengambil kayu di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu La Mello meminta ijin ke Suardi untuk menggarap tanah objek sengketa tersebut atas penyampaian Suardi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kabire meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Kabire lalu Suardi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tanah bagian La Mello yang dibeli oleh saudara saksi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kabire itu merupakan anak dari Baba sedangkan Talembing adalah nenek dari Suardi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami Kabire;

Halaman 64 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Mello memiliki bagian warisan yang letaknya di dekat danau dari penyampaian Suardi;
- Bahwa saksi tahu hubungannya adalah Para Penggugat merupakan cicit dari Baba Kabire;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh saudara saksi, yang membeli tanah milik Mello;
- Bahwa sepengetahuan saksi di sertifikat objek sengketa tertera atas nama Suardi dan Tajuddin karena mereka merupakan ahli waris Kabire, yang sebelumnya tertera atas nama Baba Kabire;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, akan ditanggapi oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat yang ditandai dengan bukti bertanda T-1 sampai dengan T-19 sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 290, dengan luas obyek 33.798 M2 tahun 1981 atas nama Baba Kabira Bin Talembing, diberi tanda T-1;
- SPPT PBB No. 000- 0605/94-03 dengan luas obyek 30.500 M2 tahun 1994 atas Baba Kabira Bin Talembing, diberi tanda T-2;
- SPPT PBB No. 000- 0606/94-03 dengan luas obyek 2.200 M2 tahun 1994 atas Baba Kabira Bin Talembing, diberi tanda T-3;
- SPPT PBB No. 73.14.020.009.005- 0085.0/96-03 dengan luas obyek 30.500 M2 tahun 1996 atas Baba Kabira Bin Talembing, diberi tanda T-4;
- SPPT PBB No. 73.14.020.009.005- 0084.0/96-03 dengan luas obyek 2.200 M2 tahun 1996 atas Baba Kabira Bin Talembing, diberi tanda T-5;
- SPPT PBB No. 73.14.020.009.005-0085.0 dengan luas obyek 30.500 M2 tahun 2004 atas Baba Kabira Bin Talembing, diberi tanda T-6;
- SPPT PBB No. 73.14.020.009.005-0085.0 dengan luas obyek 30.500 M2 tahun 2006 atas Baba Kabira Bin Talembing, diberi tanda T-7;
- SPPT PBB No. 73.14.020.009.005-0085.0 dengan luas obyek 30.500 M2 tahun 2007 atas Baba Kabira Bin Talembing, diberi tanda T-8;
- SPPT PBB No. 73.14.020.009.005-0085.0 dengan luas obyek 30.500 M2 tahun 2008 atas Baba Kabira Bin Talembing, diberi tanda T-9;

Halaman 65 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPT PBB No. 73.14.020.009.005-0085.0 dengan luas obyek 30.500 M2 tahun 2013 atas Baba Kabira Bin Talembing, diberi tanda T-10;
- SPPT PBB No. 73.14.020.009.005-0085.0 dengan luas obyek 30.500 M2 tahun 2014 atas Baba Kabira Bin Talembing, diberi tanda T-11;
- Surat Keterangan Nomor: 148/403/134/KA/2022 tertanggal 09 Agustus 2022, diberi tanda T-12;
- Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 Februari 2017, diberi tanda T-13;
- Surat Keterangan Warisan tertanggal 02 Maret 2009, diberi tanda T-14;
- Akta kelahiran Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi (M. Jabir ML. Alias Jabir Bin Mello), diberi tanda T-15;
- Surat Kuasa tertanggal 13 Februari 2017, diberi tanda T-16;
- Surat Keberatan tertanggal 10 Maret 2009, diberi tanda T-17;
- Surat Pengajuan Keberatan tertanggal 22 Juli 2022, diberi tanda T-18;
- SPPT PBB No. I 73.14.020.006.009-0143.0 dengan luas obyek 4.000 M2 tahun 2022 atas Baba Kabira Bin Talembing, diberi tanda T-19;

Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, kecuali bukti T-1, T-13, T-14 dan T-17 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI INADIRA:

- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan sengketa tanah kebun antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa letak tanah tersebut di Amparita, Sidrap, luasnya \pm 3 Hektar, sedangkan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mula bentuk kebun 1 hamparan dengan berisi tanaman jagung, pisang, dan kacang, namun sekarang terbagi menjadi 2 hamparan karena di pisah oleh jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah kebun tersebut adalah H. Mello (laki-laki);
- Bahwa saksi tidak tahu diperoleh dari siapa oleh H. Mello tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah kebun tersebut adalah H. Mello karena saksi melihat langsung yang menggarap tanah kebun itu adalah Mello dan Jabir

Halaman 66 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, dan dari pengakuan Mello sendiri, namun tidak diceritakan darimana diperoleh;

- Bahwa yang saksi lihat pernah garap adalah Mello, Jabir dan Karennu;
- Bahwa saksi melihat Mello dan Jabir menggarap tanah kebun tersebut sejak Tahun 1993 sedangkan Karennu sejak Tahun 1992;
- Bahwa hubungan Mello dan Jabir adalah anak dan bapak, sedangkan Karennu adalah mertua Jabir;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orangtua dan saudara Mello;
- Bahwa saksi sering ke lokasi objek sengketa untuk membeli hasil garapan tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi sering membeli hasil garapan tanah kebun berupa kunyit, pisang, manga, dan kacang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menanam tanaman tersebut adalah Mello;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rumah yang berdiri di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa sampai sekarang saksi sering ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mello sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Mello wafat, saksi masih membeli hasil garapan dari tanah kebun tersebut melalui Jabir dan Karennu;
- Bahwa selama sebulan saksi ke lokasi untuk membeli hasil garapan kebun setiap 2 minggu sekali;
- Bahwa setiap ke lokasi saksi ditemani suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah kebun sekarang adalah Sakka dan Asri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari tanah kebun yang menjadi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah kebun tersebut di Kelurahan Baula, Kecamatan Amparita, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa setiap saksi membeli tanaman hasil garapan, langsung di bayar ke Mello dan Jabir;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar orang yang bernama Kabire, Talembing, Fatma, dan Baba Kabire, sedangkan orang yang bernama Suardi saksi pernah dengar namun tidak kenal;
- Bahwa selama saksi membeli tanaman hasil garapan kebun yang di garap oleh Mello, tidak pernah ada orang yang keberatan saksi membeli dan membayar ke Jabir;

Halaman 67 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Suardi sudah wafat dan selama hidupnya bekerja sebagai sopir mobil jurusan Parepare, Pinrang, Amparita;
- Bahwa sepengetahuan Suardi bertempat tinggal di bawah kolong rumah milik keluarganya;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih membeli hasil kebun yang di garap oleh Mello dan Jabir;
- Bahwa saksi terakhir membeli setengah bulan yang lalu;
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli hasil kebun di dalam kebun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada rumah kecil yang berdiri di atas kebun tersebut yang di tempati oleh Lasakka (penggarap kebun);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah kebun saat ini adalah Lasakka dan Asri yang saksi ketahui ketika saksi membeli hasil panen kebun;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli hasil kebun berupa pisang dan selain itu ada juga jagung;
- Bahwa sepengetahuan saksi jalan Tani tersebut baru ada sekitar \pm 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang sering saksi temui ketika membeli hasil kebun adalah Lasakka dan Asri namun saksi membayarnya ke Jabir;
- Bahwa Lasakka maupun Asri tidak pernah bercerita kepada saksi terkait lokasi mana saja yang digarapnya, namun yang saksi lihat sendiri Lasakka menggarap kebun yang berukuran luas, sedangkan Asri menggarap kebun yang berukuran lebih kecil dari Lasakka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah kecil yang berdiri di atas tanah kebun tersebut tidak berpenghuni atau tidak ditempati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik kebun tersebut adalah Mello;
- Bahwa saksi ketahui karena saksi pernah menanyakan langsung pada Mello "siapa yang punya kebun ?", lalu Mello menjawab saya yang punya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama saudara kandung La Mello;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan terkait hubungan Mello dengan Suardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Jabir hanya bekerja sebagai pekebun dan hanya lokasi objek sengketa itu yang di kelola Jabir;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli hasil kebun disekitar kebun yang di garap Jabir;

Halaman 68 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Mello sejak Tahun 1992 dan saat itu juga saksi tahu bahwa lokasi tanah kebun tersebut milik La Mello;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar PBB tanah kebun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Asri menanam kacang panjang, Jabir dan Lasakka menanam jagung dan pisang;

SAKSI NASIRA:

- Bahwa yang di persengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tanah kebun;
- Bahwa letak dari tanah kebun tersebut di Labulu-bulu, Sidrap, terkait luas dan batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah kebun tersebut adalah La Mello;
- Bahwa saksi tahu karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Jabir sejak Tahun 1980 an sampai sekarang dan saksi juga tahu dari penyampaian La Mello sendiri dengan mengatakan "saya yang punya kebun ini, lalu Jabir juga mengiayakan;
- Bahwa Mello adalah bapak dari Jabir;
- Bahwa saksi melihat langsung Mello yang mencangkul lahan kebun tersebut sekitar Tahun 1980an, dan menanam Ubi, Kacang, Pisang, dan Kunyit ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat objek sengketa pada Tahun 1993;
- Bahwa saksi membeli hasil kebun berupa pisang, ubi, kacang, dan kunyit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Kabire;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menggarap tanah kebun selain Mello;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah kebun tersebut;
- Bahwa setiap kali membeli hasil kebun saksi membayar ke Mello, Jabir, Asri, dan Sakka;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli hasil kebun dari Mello Tahun 1987, Asri Tahun 1989, Jabir dan Sakka 1990-1993;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rumah yang berdiri diatas tanah kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap kebun tersebut adalah Asri dan Sakka atas suruhan Jabir;
- Bahwa setahu saksi Jalan Tani tersebut sudah ada sejak 17 tahun yang lalu dibuat oleh pemerintah setempat;
- Bahwa setahu saksi hanya tanah kebun tersebut yang dimiliki Mello dan Jabir;

Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi membeli hasil kebun yang di garap oleh Mello Jabir, tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi Kabire, Suardi dan Fatma tidak pernah berada di lokasi tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi ke lokasi sebanyak 3 kali dalam sebulan dan terakhir ke lokasi di Tahun 1993;
- Bahwa setahu saksi Labulu-bulu itu adalah Desa Baula saat ini dan termasuk dalam wilayah kecamatan Amparita;
- Bahwa saksi tidak mengenal Suardi;
- Bahwa setahu saksi Mello atau Jabir bukan perantau, karena Mello dan Jabir sudah lama bertempat tinggal di dekat lokasi objek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu dari Jabir kalau tanah kebun tersebut adalah objek yang di sengketakan sejak 2 bulan lalu;
- Bahwa sejak saat itu diminta sebagai saksi oleh Jabir;
- Bahwa setahu saksi nama orangtua Mello adalah Baba;
- Bahwa setahu saksi nama saudara Mello adalah Kabire, namun saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa terbagi dalam berapa petak;
- Bahwa saksi tahu Lasakka menggarap objek sengketa sudah lama namun tidak tahu pasti sejak tahun berapa;
- Bahwa setahu saksi Lasakka dan Asri tidak tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bahar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lasakka memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu karena mendengar langsung dari pengakuan Mello dan Jabir;
- Bahwa pada waktu bercerita-cerita Mello dan Jabir dan juga saksi, tidak ada surat-surat yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dan berapa orang anak Kabire;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Amparita yang saat itu saksi sudah berusia 13 Tahunn sejak Tahun 1980 an sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu itu saksi mulai bekerja sebagai pedagang sayur ;
- Bahwa setahu saksi Baba itu berjenis kelamin laki-laki, dan Kabire itu berjenis kelamin perempuan;

Halaman 70 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI ABD. RAJAB ULUMANDO:

- Bahwa saksi bertugas di Kantor BPN Sidrap sejak awal Tahun 2018;
- Bahwa benar telah terjadi peralihan hak Sertifikat Nomor 155 yang awalnya Tahun 1981 atas nama Baba Kabire menjadi Sertifikat Tahun 2009 atas nama Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H.Rusli dan Fatma, S.H, namun pada waktu peralihan itu saksi belum bertugas di Kantor BPN Sidrap;
- Bahwa saksi pernah melihat Salinan sertifikat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 1981 lokasinya masih dalam wilayah hukum Kelurahan Amparita, pada saat proses peralihan Tahun 2009 itu masih wilayah Amparita, dan permohonan perubahan nama Desa baru terjadi di Tahun 2022, dan ada lagi permohonan perubahan, karena bukan lagi masuk Amparita tetapi Baula;
- Bahwa untuk pengajuan permohonan cukup dengan mengajukan SPPT-PBB dan Sertifikat asli;
- Bahwa setiap kali ada perubahan dicoret lalu di paraf oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada Tahun 2009 atas nama Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H. Rusli dan Fatma, S.H mengajukan permohonan peralihan berdasarkan surat keterangan warisan yang dibuat di kantor Lurah dan dikuatkan oleh Camat, yang dimana pemohon tersebut sebagai ahli waris dari Kabire Baba (pewaris) dan pemegang hak sebelumnya Baba Kabire;
- Bahwa pewarisnya berdasarkan surat keterangan warisan atas nama Kabire Baba, dan nama suami pewaris atas nama Umar zayn;
- Bahwa sebelum di coret tertera atas nama Baba Kabire Talembi;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan apakah orang yang bernama Baba Kabire dan Kabire Baba itu adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk mengajukan perubahan nama pemegang sertifikat syaratnya yakni Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Setempat, identitas pemohon, dan surat keterangan kematian oleh Pemerintah Setempat;
- Bahwa mengenai Surat Keterangan waris dari Pemerintah Setempat ini yang dimaksud adalah Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kantor Desa atau Kantor Kelurahan setempat yang dikuatkan oleh Kecamatan;
- Bahwa menurut saksi dalam kasus tertentu harus ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;
- Bahwa identitas pemohon yang dimaksud adalah berupa Kanrtu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan yang saksi lihat di sertifikat nomor 155 tersebut tertera pewaris atas nama Baba Kabire Bin Talembi;
- Bahwa yang menjadi dasar perubahan nama pada sertifikat nomor 155 tersebut adalah surat keterangan waris dari ahli waris 5 orang;
- Bahwa yang menjadi dasar perubahan nama pada sertifikat nomor 155 tersebut adalah surat keterangan waris ke 5 orang nama pewaris;
- Bahwa setiap pengajuan permohonan perubahan nama pada sertifikat ke tiga syarat tersebut wajib dipenuhi;
- Bahwa setelah saksi melihat berkas permohonan tersebut yang terlampir hanya Surat Keterangan waris dan identitas Pemohon, sedangkan Surat Keterangan Kematian Pewaris tidak ada terlampir;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah tidak diajukan atau hilang karena pada saat saksi melakukan pemeriksaan surat keterangan kematian tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa nama yang tertera di Sertifikat adalah Baba Kabire;
- Bahwa yang berhak harusnya anak dari Baba Kabire yang mengajukan permohonan perubahan nama pada sertifikat;
- Bahwa saksi belum pernah memeriksa objek sengketa secara langsung;
- Bahwa pengukuran wilayah tidak perlu ada cek fisik;
- Bahwa setahu saksi selain Surat Keterangan Waris dapat juga menggunakan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa untuk kasus tertentu maksudnya apabila sudah turun sampai derajat ketiga perlu menggunakan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;
- Bahwa yang saksi lihat pada berkasnya tidak dilampirkan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa dilihat dari berkasnya ada 2 orang anak kandung Kabire Baba, dan 3 orang cucu dari Kabire Baba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris anak Kabire Baba ada 5 orang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris menerangkan Baba Kabire meninggal dunia di Tahun 1952;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan saksi pada berkas permohonannya tidak ditemukan Surat Keterangan Kematian dari Baba Kabire;
- Bahwa saksi bertugas pada Kantor BPN Sidrap sejak awal Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses penerbitan sertifikat;
- Bahwa setahu saksi ke 3 syarat tersebut wajib dipenuhi baru bisa diterbitkan sertifikat;

Halaman 72 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi apabila dalam proses pendaftaran ataupun balik nama dalam sebuah sertifikat, kemudian diajukan keberatan oleh pihak lain serta masih masuk dalam jangka waktu yang ditentukan, maka keberatan tersebut perlu diselesaikan terlebih dahulu sehingga penerbitan terhadap sertifikat tersebut perlu ditangguhkan sementara;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses pendaftaran sampai penerbitan sertifikat tersebut karena pada waktu itu saksi belum bertugas di BPN Sidrap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, akan ditanggapi oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa tertanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya hasil pemeriksaan setempat telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa terhadap petitum provisi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya memohon menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas kedua objek

Halaman 73 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



sengketa dalam perkara ini, maka terhadap permintaan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Sebidang tanah kebun seluas 33.798 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 155/Baula, Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi SH, H. Rusli Dan Fatma SH yang di atasnya dilintasi jalanan umum sehingga sehingga terjadi perubahan luas dan terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah yaitu:

1. Sebidang kebun seluas \pm **Seluas 3,1 Ha** yang terletak di Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu objek fisik **Sertipikat Hak Milik Nomor 155/Baula**, Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi SH, H. Rusli dan Fatma SH. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Landang Madong, Madjuja, dan Bahar Abdullah
 - Timur : dahulu satu kesatuan dengan objek sengketa II/kini dibatasi Jalanan.
 - Selatan : Oncong Balla, Upong B Madjerra, Mappa Katenni
 - Barat : Giling Dingko, Koro Mappile, Upong B Majjerra, Mappa Katenni Mello B Pakkaja.

Sebagai **objek sengketa I.**

2. Sebidang kebun seluas \pm **20 are** yang terletak di Kelurahan Baula Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu objek fisik **Sertipikat Hak Milik Nomor 155 / Baula**, Gambar Situasi Nomor 784 / 1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi SH, H. Rusli dan Fatma SH. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dahulu berbatasan dengan Kanenneng / sekarang Jalanan
 - Timur : Lamade, dan Labado.
 - Selatan : (Selatan barat daya Jalanan) dan Selatan timur daya Labado)
 - Barat : dahulu satu kesatuan dengan objek sengketa I / sekarang Jalanan

Sebagai **objek sengketa II.**

Adalah milik Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga penguasaan Para Tergugat Konvensi terhadap objek sengketa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

- Bahwa kedua objek sebagaimana dimaksud di atas adalah objek sengketa yang dimaksud oleh para pihak;
- Bahwa Baba Kabira Bin Talembing adalah orang tua dari Kabira Binti Baba dan Lamello Bin Baba;
- Bahwa kedua objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara ini berasal dari Baba Kabira Bin Talembing;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Amparita/1981 Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama Baba Kabira telah berubah dan dibalik nama menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 155/Baula Gambar Situasi Nomor 784/1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi S.H., H. Rusli dan Fatma S.H.;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah terkait siapa yang berhak terhadap kedua objek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu siapakah yang dibebani pembuktian terlebih dahulu terhadap kedua objek sengketa tersebut, mengingat selain gugatan konvensi juga terdapat gugatan rekonvensi yang diajukan dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang lebih dahulu beranggapan mempunyai suatu hak atas objek sengketa perkara *aquo*, oleh karenanya Majelis Hakim menilai sebagai pihak yang berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama Hamzah Palili, La Mingge, Hj. Hidayah Binti Wappewa dan Lasenrung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 menjelaskan terkait hak milik atas tanah yang berdasarkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Halaman 75 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Setelah dicermati lebih lanjut pada bukti surat tersebut, tercatat atas nama Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi S.H., H. Rusli dan Fatma S.H., sehingga apabila dikaitkan dengan siapa saja yang menggugat dalam perkara ini maka hanya Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang berhak, karena hanya nama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang tertera dalam bukti surat tersebut meskipun para penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lainnya disebutkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif, artinya sistem publikasi yang digunakan untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya, sehingga pemegang hak tersebut akan selalu dapat menuntut kembali haknya meskipun sudah terdaftar atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa sertifikat diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lain. Oleh karena sistem publikasi negatif tersebut, negara tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar, sehingga pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat atau meminta agar sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap bukti surat ini selain dilihat dari segi kepemilikan formil, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait kaitannya dengan bukti lain serta dalil gugatan konvensi lainnya;

Menimbang, bahwa apabila para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengklaim kedua objek sengketa dalam perkara ini diperoleh melalui menebus harta warisan yang telah digadaikan oleh Baba Kabira orang tua dari Kabira Baba atau *manarikodong* (Posita poin 1 Gugatan Konvensi), hingga akhirnya bukti surat tersebut dibalik nama dan tercatat atas nama Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi S.H., H. Rusli dan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi berdasarkan kesepakatan ahli waris dari para ahli waris (almarhum Kabira Binti Baba dan almarhum Umar) yang hadir untuk melakukan pemeliharaan data hak milik dengan cara melakukan balik nama

Halaman 76 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti ini (Posita poin 4 Gugatan Konvensi). Namun selama persidangan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan terkait penebusan harta warisan yang telah digadaikan oleh Baba Kabira orang tua dari Kabira Baba atau *manarikodong* tersebut dan terkait kesepakatan ahli waris dari para ahli waris (almarhum Kabira Binti Baba dan almarhum Umar) yang hadir terhadap objek sengketa dalam perkara ini, karena apabila dikaitkan dengan posita poin 4 dan 5 dalam gugatan Konvensi. Ketika bukti surat ini belum dibalik nama dan masih tertera atas nama Baba Kabira yakni orang tua dari Kabira Binti Baba dan Lamello Bin Baba. Yang mengajukan perubahan balik nama terhadap bukti surat ini hanyalah ahli waris dari para ahli waris (almarhum Kabira Binti Baba dan almarhum Umar), dan tidak terungkap di persidangan bahwa perubahan balik nama terhadap bukti surat ini melibatkan Lamello Bin Baba ataupun ahli waris dari Lamello Bin Baba lainnya, sedangkan dianggap telah terbukti menurut hukum dalam perkara ini bahwa Baba Kabira Bin Talembing adalah orang tua dari Kabira Binti Baba dan Lamello Bin Baba;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, menurut keterangan saksi dari Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi, atas nama Abd. Rajab Ulumando selaku perwakilan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidrap, bahwa pada tahun 2009 telah terjadi balik nama terhadap sertifikat atau bukti surat tersebut, setelah saksi Abd. Rajab Ulumando melihat berkas permohonan balik nama tersebut pada sertifikat tersebut semula atas nama Baba Kabire Bin Talembi (dalam perkara ini dimaksud Baba Kabira) dan diubah menjadi Tajuddin Umar, Suardi Umar, Alwi, S.H., H.Rusli dan Fatma, S.H (ahli waris Kabire Baba) dengan dasar surat keterangan waris yang dibuat di Kelurahan yang dikuatkan oleh Camat setempat. Namun saksi Abd. Rajab Ulumando tidak bisa memastikan bahwa orang yang bernama Baba Kabire (pemegang hak sebelumnya) dan Kabire Baba itu adalah orang yang sama, sedangkan telah terbukti menurut hukum dalam perkara ini bahwa Baba Kabira Bin Talembing adalah orang tua dari Kabira Binti Baba dan Lamello Bin Baba;

Menimbang, bahwa kemudian pada bukti surat ini tercatat dibalik nama tertanggal 4 Maret 2009, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi terlihat pada bukti surat T-17 telah diajukan keberatan tanggal 10 Maret 2009 oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Husain terhadap balik nama bukti surat ini, begitupun pada bukti surat T-18 tertanggal 22 Juli 2022 yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan masing-masing bukti surat T-17 dan T-18 tersebut itu pun ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidrap, pada bukti T-17 (yang merupakan fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) diajukan pada bulan dan tahun yang sama dengan terbitnya balik nama pada bukti surat atau sertifikat tersebut. Akan tetapi terhadap keberatan tersebut, belum terungkap adanya penyelesaian terhadap proses balik nama terhadap bukti surat ataupun sertifikat tersebut dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidrap. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi dari Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi, atas nama Abd. Rajab Ulumando selaku perwakilan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidrap yang menyampaikan bahwa apabila dalam proses pendaftaran ataupun balik nama dalam sebuah sertifikat, kemudian diajukan keberatan oleh pihak lain serta masih masuk dalam jangka waktu yang ditentukan, maka keberatan tersebut perlu diselesaikan terlebih dahulu sehingga penerbitan terhadap sertifikat tersebut perlu ditangguhkan sementara. Dengan demikian proses balik nama pada bukti surat ini, tidak melibatkan ahli waris lainnya dari Baba Kabira (nama yang tertera sebelum bukti surat ini dibalik nama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bukti surat ini belum dapat membuktikan dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seutuhnya terhadap kedua objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 menjelaskan terkait siapa dan berapa besaran pajak atas suatu tanah dalam kurung waktu tertentu. Setelah dicermati lebih lanjut pada bukti surat ini terungkap bahwa di tahun 2022 Baba Kabira Talembing dengan No. 496 NOP 005.0084-01 Pajak terutang 20.000 perubahan pajak 2.200 dan 497 NOP 005.0085-0 Pajak terutang 183.000 perubahan pajak 30.500 alamat kedua objek pajak KP Baula. Namun bukti surat ini tidak mampu membuktikan Hak maupun asal usul perolehan hak dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap kedua objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 menjelaskan terkait peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau batas buatan manusia untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan. Terhadap bukti surat ini, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa kedua objek sengketa tersebut

Halaman 78 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di posisi yang sama begitupun disampaikan oleh para pihak pada saat pemeriksaan setempat dan berada di Desa Baula. Kemudian pada bukti surat ini pada titik angka 85 dan 86, yang mana letak dan posisinya kurang lebih sama dengan hasil pemeriksaan setempat. Namun pada akhirnya bukti surat ini pun tidak mampu membuktikan hak maupun asal usul perolehan hak dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap kedua objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 menjelaskan terkait teguran yang dilakukan oleh pihak Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi dan Nurfaidah yang ditujukan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 3 (tiga) kali atas kedua objek sengketa sebagaimana dimaksud di atas. Apabila dicermati lebih lanjut, pada masing-masing bukti surat ini disampaikan di tahun 2022 dan dilakukan di antara bulan Maret sampai dengan April. Jika para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan orang yang benar-benar dirugikan atas penguasaan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau ahli waris dari Lamello Bin Baba lainnya, sepatutnya para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menegur atau menindaklanjuti penguasaan tersebut jauh-jauh hari sebelum kedua objek sengketa ini diperkarakan. Hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas nama Hj. Hudayah Binti Wappewa yang menyampaikan bahwa selama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggarap tanah kebun tersebut, tidak pernah mendegar ada orang lain yang menggugat. Akan tetapi pada akhirnya bukti surat ini pun tidak mampu membuktikan hak maupun asal usul perolehan hak dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap kedua objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keterangan para saksi dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kaitannya dengan dalil gugatan konvensi serta bukti surat yang telah dipertimbangkan sebelumnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan dari para saksi tersebut sebatas permasalahan sengketa tanah kebun antara Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi yang berada di Amparita, Kabupaten Sidrap, luas tanah objek sengketa tersebut yakni 3 hektar lebih;

Halaman 79 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hamzah Palili pernah melihat sertifikat tanah kebun tersebut karena diperlihatkan oleh Suardi dan sertifikat tersebut tertera atas nama Baba Kabire (dalam perkara ini dimaksud Baba Kabira), dan sepengetahuan saksi Hamzah Palili tanah objek sengketa tersebut belum pernah di jual atau dipindahtangankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Hidayah Binti Wappewa menerangkan bahwa wa'baba (dalam perkara ini dimaksud Baba Kabira) sudah meninggal dunia ketika warisan di bagi, dan tidak diketahui siapa yang membagi warisan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim pada pertimbangan bukti surat P-1 di atas, terkait kesepakatan ahli waris dari para ahli waris (almarhum Kabira Binti Baba dan almarhum Umar) terhadap objek sengketa dalam perkara ini. Yang mana ketika bukti P-1 belum dibalik nama dan masih tertera atas nama Baba Kabira yakni orang tua dari Kabira Binti Baba dan Lamello Bin Baba. Pengajuan balik nama terhadap bukti P-1 ini hanya dilakukan oleh ahli waris dari almarhum Kabira Binti Baba dan almarhum Umar, dan tidak melibatkan Lamello Bin Baba ataupun ahli waris dari Lamello Bin Baba lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui terkait asal usul perolehan hak dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga akhirnya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengklaim terhadap kedua objek sengketa tersebut. Justru para saksi dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyampaikan bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nyatanya tidak pernah menguasai kedua objek sengketa dalam perkara ini, melainkan digarap oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahkan menurut saksi Lasenrung, Kabire (dalam perkara ini dimaksud Kabira Baba/Kabira Binti Baba) pun tidak pernah menggarap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada satupun bukti yang mendukung atau menguatkan dalil gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun alat bukti yang mendukung atau menguatkan dalil gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya,

Halaman 80 dari 84 Putusan Perdata Gugatan 33/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga oleh karenanya gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi, oleh karena Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang mendalilkan sesuatu sehingga ia yang dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana Pasal 283 Rbg, sementara dalam perkara ini Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa bukti-bukti surat maupun para saksi dari Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini ditolak, maka petitum yang lainnya tidak relevan lagi dipertimbangkan dan harus pula ditolak. Dengan demikian gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa telah diajukan Eksepsi terkait *litis pendentis*, oleh karena objek sengketa I dan II rekonvensi adalah objek yang sama dengan objek sengketa dalam konvensi yang sedang diperiksa pada perkara ini, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*) maka dengan demikian apapun yang menjadi dalil Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak berdasar hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai objek sengketa I dan objek sengketa II harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*);

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi diatur dalam pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV, yang menegaskan gugatan rekonvensi adalah *gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan rekonvensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat*;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa objek sengketa I dan II dalam gugatan Konvensi bukanlah perkara lain yang sedang berjalan, melainkan kedua objek sengketa tersebut saat ini di antara para pihak masih dipermasalahkan terkait hak ataupun asal-usulnya dalam satu perkara yang sedang diajukan. Objek sengketa tersebut dianggap masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan, apabila Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang terpisah dengan perkara yang sedang berlangsung dan diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, atau ada perkara lain yang mencakup kedua objek sengketa tersebut namun sedang dilakukan upaya hukum (belum berkekuatan hukum tetap). Sehingga sudah benar bahwa kedua objek sengketa dalam gugatan Konvensi ini diajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang mengklaim objek sengketa I, II dan III sebagai harta yang diperoleh dari kakeknya yang bernama Baba Kabira Bin Talembing, sehingga Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya merupakan cicit dari Almarhum Baba Kabira Bin Talembing tidak memiliki hak terhadap obyek-obyek sengketa. Dengan demikian, perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membaliknama sertifikat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai alas hak yang sah;
- Bahwa gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, dinyatakan ditolak sebagaimana uraian diatas. Oleh karena, gugatan awal perkara *a quo* ditolak. Maka tidak ada gunanya mempertimbangkan lebih lanjut terhadap kepemilikan Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, karena berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai orang yang berhak terhadap kedua objek sengketa tersebut, yang mana hal tersebut menjadi dasar dari Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini secara *mutatis mutandis*;
- Bahwa apabila mengacu pada Pasal 8 Rv, pada pokoknya bahwa *pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*. Sehingga



berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi dari Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi menjadi tidak jelas dan menjadi kabur (*obscuur libel*) hal tersebut pun mengacu pada asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 angka 1 dan 3, Pasal 283 RBg, Pasal 245 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp4.273.500,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H. dan Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sdr tanggal 5 September 2022 putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Satriani Yusuf, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi tanpa dihadiri Tergugat III dan Tergugat V Konvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Jusdi Purnawan, S.H, M.H

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp60.000,00;
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp3.083.500,00;
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.000.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
10. Leges	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp4.273.500,00;
(empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)		